Dr. Gunardi, S.H., M.H.

SISTEM PERADILAN

KEPAILITAN DAN PENALARAN HUKUM

Editor: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

SISTEM PERADILAN KEPAILITAN DANPENALARANHUKUM

Dr. Gunardi, S.H., M.H.

DAMERA PRESS

SISTEM PERADILAN KEPAILITAN DAN PENALARAN HUKUM

Penulis:
Dr. Gunardi , S.H.,M.H,

ISBN: 978-623-09-0456-1

Editor:
Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Penyunting:
Tim Penerbit

Desain Cover:
Desep Adiputra

Tata Letak:
Tim Penerbit

Diterbitkan Oleh:
Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pasar Minggu,
Pejaten Timur, Jakarta Selatan
Telp: 081513178398

Jumlah Halaman:
ix + 260 | 15 x 23 cm

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit Damera Press

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANEGARA,
PROF. DR. AHMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.KN.

Saya menyambut baik penerbitan buku yang berjudul **"Sistem Peradilan Kepailitan Dan Penalaran Hukum** " karya Dr. Gunardi, S.H., M.H. Lahimya buku ini tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan buat banyak pihak dan menjadi diskusi yang menarik dan tidak pemah berhenti menjadi perbincangan di kalangan akademisi maupun praktisi. Buku ini memberikan gambaran bagaimana pola penalaran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam penyusunan argumentasi hukum pada Pengadilan Niaga menurut sistem peradilan di Indonesia.

Penulis memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku bisnis terkait dengan kepailitan guna melindungi pelaku usaha bisnis dan investor demi kemajuan dan perkembangan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Putusan yang diputus oleh hakim hams berdasarkan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan yang akan digunakan oleh (para) hakim *(judex facti)* di Pengadilan Niaga.

Saya berharap buku ini dapat memberikan surnbangsih rujukan bagi pembaca, baik di kalangan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi agar dapat terns mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga buku ini menjadi acuan terhadap para akademisi dan praktisi untuk lebih giat menulis dan memberikan kontribusi di bidang keilmuannya. Hal ini sangat dibutuhkan bukan hanya oleh universitas sebagai institusi pendidikan, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat Iuas untuk menambah khazanah dan kemampuan analisis pengetahuan hukum di masyarakat di Indonesia.

Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Gunardi, S.H., M.H. terhadap kontribusinya untuk memberikan pencerahan dan berbagi ilmu kepada khalayak luas di tengah-tengah kesibukannya. Semoga melalui buku ini dapat memberikan tambahan wawasan baru bagi pembaca, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum pada Pengadilan Niaga yang dibahas dalam buku ini.

Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2022

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Sambutan Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, S.H., I L M .

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Buku berjudul ***Sistem Peradilan Kepailitan Dan Penalaran Hakim, tu/isan Dr.Gunardi, S.H., M.H.,*** mengt1pas ·banyak ·hal mengenai sistem peradilan kepailitan. Peradilan yang ·berorientasi -pada ·keadilan .b.ukum .dilan.d.asi .d.engan p.aodangan b.ahwa hukum ad.alah.as.a.s-as.as ke.b.enar.an dao ke.adilao y_angb_er.sif.at kodrati dan berlaku univ.ersal. Dalam kajian penalaran hukum, upaya intelektual di ranah normatif yang normanya pada tataran asasi dan abstrak ke norma yang lebih konkrit pada tataran aturan berperilaku berlangsung lewat proses-proses yang tunduk penuh pada aturan logika formal yang disebut silogisme deduksi yangterdiri daritiga premis·:-yang·umum (mayor), yang ·kht1st1s (minor), dan simpalan tkonkl11Si) . .Kajian.hukum .be[moral keadilan.ini, asas,asas.atau .postulat-.postulat moral berasal da[i .kontemplas.pa[a filsuf yang dinyatakan sebagai yang self evident dan berlaku universal.

Dalam perkara kepailitan masing-masing kasus ·dalam ·memenuhi .persy.arat.ani ·kepailitar:i, untuk mem_pailitkan seseor-an_g at-au badan hukumperlu di_per-timbangkan kemanf-aatannya. Apakah hakim tidak mempertimb.angkao nilai gugatan dao aset. Ha.klm di dalam memutus paling tidak s.udah ada landasan tertulis sebaf!ai pel!ananl!an. Contohnya, ada perusahaan punya utang mampu membayar, tetapi tidak bayar-bayar, apakah dibiarkan terus. Justru kalau tida'!k d1pa·ilitkan pasti tidak jera. Secara umum besaran ·nilai asettidak-menjadi pertimbangan utama. Jika ada utang yang sudah jatuh tempo dan tidakmenbayar pada kreditur dan pembuktiannya dapat selesai dilaksanakan secara sederhana. Jika _pembuktian sulit dap.at dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan konsekuensi penyelesaiannya lebih lama. Yang mengalihkan para pihak bukan hakimn)la. Ada kasus besar yang masuk tidak lagi melihat hukum formal tetapi melihathu''kum meteriil.

M(TIQ<!i! Qi!ll m_(l m ti. R/1/. ini m mq ri_ki!n P. m hi!man bi!ru ya_ng i!ngi!t. komP.r h n i.f dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami.Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas terbitnya ·buku ini.Buku ini akan menambah khasanah referensi mengenai peradilan kepailitan dan penalaran .hukumnya.Selamat kepada Dr..Gunar.di, S.H., .M.H., atas ter.bitn.ya buku ini. Terus berkarya.dan sukses selalu.

Jakarta, Oktober 2022

P.r-oLDr.Abdul·Gani Abdullah, 5.-H.,LLM.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul "Sistem Peradilan Kepailitan Dan Penalaran Hukum" dengan baik.

Tulisan ini ditulis untuk mengetahui dan mengkaji lebihjauh beraitan dengan pola penalaran hukum hakim dalam penyusunan argumentasi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berorientasi pada kepastian hukum yang dilakukan hakim di Pengadilan Niaga (Pengadilan Tingkat Pertama), keadilan hukum yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Agung (Kasasi), dan kemanfaatan hukum yang dilakukan hakim di Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) dengan memperhatikan asas dan prinsip hukum yang diterapkan dalam putusannya.

Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langung sehingga buku ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dan penulis berharap agar buku ini dapat memberikan dampak baik bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. iii

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M. v

PRAKATA vi

DAFTAR ISI vii

BAB 1 NEGARA HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN 1

A. Konsep Negara Hukum Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman .....

1. Konsep Negara Hukum 1
2. Sistem Hukum Indonesia 8
3. Putusan Pengadilan Niaga 9

B. Lembaga Kekuasaan Kehakiman 10

1. Kekuasaan Kehakiman (Sistem Peradilan) 10
2. Putusan Pengadilan 14
3. Keadilan dan Kebenaran Hukum 18
   - 3.1. Keadilan Hukum 18
   - 3.2. Kebenaran Hukum 27

BAB 2 SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN MODEL PENALARAN HUKUM 39

A. Sistem Peradilan di Indonesia 39

B. Kepailitan dan Perkembangannya di Indonesia 64

C. Model-model Penalaran Hukum 81

BAB 3 PROBLEMATIKA KEPAILITAN 105

A. Putusan-putusan Pengadilan Kepailitan 105

B. Struktur dan Konstruksi Hukum Pengadilan Niaga Kepailitan 132
C. Putusan Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit 136
D. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Pernyataan Pailit Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 140
E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan Kepastian Hukum 146
F. Putusan Majelis Hakim dan Keadilan Hukum 149
G. Putusan Pengadilan Niaga dan Kemanfaatan Hukum 153
H. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga 157

BAB 4 PENALARAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PENGADILAN NIAGA KEPAILITAN 161

A. *Ratio Decidendi* Pada Putusan Pengadilan Niaga Kepailitan 161
B. Penalaran Hakim Pengadilan Niaga Kepailitan 171
C. Peranan Penalaran Hakim Pengadilan Niaga Kepailitan dan Tujuan Hukum 197
D. Penerapan Asas dan Prinsip Hukum Dalam Proses Pengadilan Niaga Kepailitan 204
E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga dan Penegakan Hukum 217

DAFTAR PUSTAKA 251

BIODATA PENULIS 260

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kekuasaan Kehakiman	11
Tabel 2	Diagram Sistem Peradilan di Indonesia	42
Tabel 3	Upaya Hukum	42
Tabel 4	Alur Proses Perkara Perdata	43
Tabel 5	Alur Proses Perkara Pidana	44
Tabel 6	Alur Proses Perkara TUN	45
Tabel 7	Standar Operasional dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Militer	46
Tabel 8	Pengadilan Khusus	47
Tabel 9	Proses Penanganan Laporan Masyarakat Tentang Duguan Pelanggaran ke PPH	58
Tabel 10	Tiga Tipe Hukum	87
Tabel 11	Tahap Teologis, Metafisis, dan Positif	89
Tabel 12	Induksi dan Deduksi	90
Tabel 13	Putusan Pengadilan Niaga Makassar	106
Tabel 14	Putusan Pengadilan Niaga Medan	107
Tabel 15	Putusan Pengadilan Niaga Surabaya	110
Tabel 16	Putusan Pengadilan Niaga Semarang	113
Tabel 17	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta	115
Tabel 18	Proses Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	135
Tabel 19	Proses Permohonan Kasasi	139
Tabel 20	Proses Permohonan Peninjauan Kembali	145
Tabel 21	Putusan Pengadilan Niaga	146
Tabel 22	Putusan Hakim	148
Tabel 23	Putusan Kasasi Mahkamah Agung	151
Tabel 24	Jenis Penalaran	153
Tabel 25	Pertimbangan Hukum dan Putusan Kasasi	155

Tabel 26 Jenis Penalaran dan Putusan 157
Tabel 27 Variasi Perbedaan Tujuan Hukum 160
Tabel 28 Variasi Perbedaan Penalaran Hakim 161
Tabel 29 Premis Mayor, Premis Minor, dan Konklusif 180
Tabel 30 Presentase Permohonan dan Putusan Kasasi 181
Tabel 31 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan MA 188
Tabel 32 Aturan Mengenai Paksa Badan Dalam Sistem Hukum Indonesia 197
Tabel 33 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum 205
Tabel 34 Beberapa Asas dan Prinsip Hukum 215
Tabel 35 Asas Hukum dan Prinsip Hukum 216
Tabel 36 Perumusan Kaedah Hukum 218
Tabel 37 Nilai, Prinsip Hukum, Asas Hukum, dan Kaedah Hukum 218
Tabel 38 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga Kepailitan 227

BAB 1

NEGARA HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. KONSEP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Konsep Negara Hukum

Manusia sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial selalu berupaya mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melakukan berbagai aktivitas, antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun bisnis. Dalam kegiatan bisnis baik yang mencakup sektor industri, perkebunan, pertanian, pertambangan, maupun perdagangan tidak selalu berjalan dengan baik. Adakalanya pengusaha mengalami pasang surut yang mengakibatkan terganggunya kelancaran arus kas keuangan (*cashflow*), sehingga mengakibatkan pengusaha tersebut mengalami ketidakmampuan membayar utang usaha bisnisnya. Korporasi maupun perorangan sebagai debitur yang mengalami ketidakmampuan membayar dapat digugat oleh krediturnya untuk dinyatakan pailit. Korporasi maupun perorangan dapat dinyatakan pailit apabila sudah diputus dengan putusan Pengadilan.

Kepailitan merupakan bentuk sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.[1] Terkait dengan permasalahan kepailitan ini dibentuk suatu lembaga yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak. Lembaga kepailitan ini bertujuan untuk melindungi kreditur dari debitur yang nakal. Lembaga kepailitan dibentuk oleh hukum melalui UU 37/2004. Hukum dalam perannya menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat, tidak hanya mengatur, tetapi juga bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul. Penyelesaian sengketa yang timbul tersebut dapat diselesaikan di dalam maupun

[1] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004.

di luar pengadilan. Korporasi ataupun perorangan dinyatakan pailit setelah adanya keputusan penetapan ketidakmampuan membayar melalui pengadilan. Pembentukan lembaga peradilan ini merupakan salah satu bentuk negara Indonesia menjunjung tinggi asas bernegara hukum.

Sebagai negara hukum, sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia memilih konsep negara hukum. Konsep negara hukum ini merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal dan telah berkembang sejak lama.2 Istilah negara hukum sendiri berasal dari istilah *rechtstaat* (bahasa Belanda) yang menunjuk pada konsep negara hukum yang diterapkan di kawasan Eropa Kontinental atau dikenal juga dengan istilah *rule of law,* yang digunakan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law.*[3] Terkait dengan konsep negara hukum, Padmo Wahyono menjelaskan bahwa pokok-pokok negara hukum harus memiliki pola-pola untuk menunjukkan adanya penghormatan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan, ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, adanya suatu sistem tertib hukum dan adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas.4 Konsep negara hukum ditandai oleh 4 (empat) unsur pokok, yaitu: (I) pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara berdasarkan pada teori Trias Politika; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang; dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertujuan menangani kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Gagasan negara hukum ini yang dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif.[5]

---

[2] Philipus M. Hadjon, *Per/idungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Penanganannya O/eh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara,* Disertasi Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, him. 92.

[3] H. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,* Jakarta: Kencana, 2004.

[4] Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Atas Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, him. 9.

[5] *Ibid,* him. 89.

Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian negara hukum sehamsnya tidak dipahami sebagai negara hukum yang hanya diukur dari terpenuhinya berbagai unsur-unsur kategorial seperti supremasi hukum *(supremacy of law),* proses hukum yang adil *(due process of law),* serta peradilan bebas dan tidak memihak. Satjipto menegaskan bahwa pemahaman negara hukum yang bersifat normatif-positif tersebut perlu disempumakan. Khususnya bagi bangsa Indonesia, negara hukum hams dapat menampilkan ciri Indonesia, yaitu hukum dan negara beranjak dari tatanan kolektif dan personal sehingga manfaat negara hukum atau eksistensi hukum dapat berpihak pada kepentingan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.6

Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut tidak jauh berbeda dengan mmusan yang terdapat di dalam UUD 1945, alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan selumh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara singkat dapat dikatakan bahwa keberadaan negara yang dibentuk berdasarkan hukum hams dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tampaknya pendapat Satjipto Rahardjo itu terilhami oleh konsep negara hukum yang dirumuskan dalam penyelenggaraan simposium tahun 1966, yang menyatakan bahwa sifat negara hukum itu alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menumt dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu, yang kemudian dikenal dengan prinsip *The Rule of fLaw.*

Salah satu ciri khas suatu negara hukum adalah legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.[7] Berdasarkan mmusan tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap kekuasaan baik yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif

---

6 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, him. v-vii.

7 Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1983, him. 162.

tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang ada sebagaimana pendapat AV. Dicey yang menyatakan bahwa, *The Rule of Law* itu meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu (I) supremasi hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum; (2) persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang; dan (3) konstitusi.8 Dengan demikian, substansi dari negara hukum adalah makna hukum bagi kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Ada beberapa makna hukum sebagaimana diterangkan oleh H.A.S. Natabaya, antara lain: (I) hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; (2) hukum sebagai disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; (3) hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan; (4) hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; (5) hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum; (6) hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil diskresi; (7) hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal batik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) hukum sebagai kehidupan normatif dari negara dan warganya; (9) hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, bertujuan untuk mencapai kedamaian; (10) hukum sebagai jaminan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.9

Makna konsep hukum tersebut tentunya tidak lepas dari titik tolak dan sudut pandang bagaimana seseorang melihat fenomena hukum. Sedikitnya, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, ada 3 (tiga) paradigma yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena hukum, yaitu: (I) Paradigma Tdealisme,

---

[8] *Ibid,* him. I6I.

[9] H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, him. I0-1 I.

Normativisme, dan Kaedah Moral; (2) Paradigma Rasionalisme, Positivisme, dan Hukum Undang-Undang; dan (3) Saintisme, *Social Sciences on Law,* dan *Empirical Laws.* [10] Di samping itu, Hari Purwadi dalam makalahnya menyebutkan adanya hubungan paradigma-paradigma tersebut dalam konteks *Jurisprudence, In Betweens (Sociological Jurisprudence, Legal Realist, Critical Legal Studies Movement, Feminist Jurisprudence, Legal Semiotics) dan Sociology o fLaw.* [11]

Terkait dengan konsep negara hukum bahwa negara diatur oleh hukum, mengacu pada beberapa paradigma, serta pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemahaman negara hukum yang bersifat normatif-positifperlu disempurnakan. Oleh karena itu, sangat perlu dikaji posisi paradigma *Positivisme Hukum* yang banyak memengaruhi pemakaian atau cara berfikir para hakim di Indonesia yang mengadili kasus-kasus hukum pada umumnya dan pengadilan niaga pada khususnya. Aktivitas bisnis masyarakat merupakan salah satu aktivitas yang menjadi perhatian dan kekhususan setiap negara. Penataan aktivitas bisnis memerlukan aturan hukum dan penegakan hukum yang benar dan adi I guna terciptanya kepastian hukum.

Karena itu, keberadaan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas bisnis sangat diperlukan. Demikian pula keberadaan lembaga penegak hukum, salah satunya adalah lembaga peradilan. Mekanisme penegakan hukum melalui lembaga peradilan pada dasamya merupakan mekanisme atau proses penegakan hukum yang diharapkan dapat tercipta rasa ketertiban dan rasa kedamaian masyarakat, terutama melalui putusannya sehingga tujuan hukum, yakni "kepastian hukum"; "ke-adil-an; dan "kemanfaatan" dapat tercapai. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menurut Pasal 24 UUD 1945, pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka yang melaksanakan fungsi peradilan demi

---

[10] Soetandyo Wignyosoebroto, *Teori-teori Sosial Untuk Para Pengkaji llmu Hukum,* bahan kuliah di PDIH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

[11] Hari Purwadi, *Teori Hukum,* Makalah disampaikan di PDIH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, menurut Pasal 24 UUD 1945 tersebut, kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dibentuklah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dimana Pasal I UU 48/2009 menegaskan kembali bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan diharapkan menjadi lembaga yang memberikan penyelesaian setiap permasalahan hukum. Untuk itu dalam Pasal 4 UU 48/2009 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

(3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana, demikian pula terhadap Pasal 5 UU 48/2009 menyatakan: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; dan (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam bidang yudikatif, Indonesia telah membentuk lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni peradilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, lembaga peradilan dimaksud

adalah Mahkamah Agung dengan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya, yakni: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan sistem peradilan di Indonesia. Di masing-masing lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang, antara lain Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara perdata khususnya di bidang bisnis. Karena itu setiap perkara bisnis tidak lagi diadili oleh Pengadilan Umum tetapi oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan ini tidak memiliki tingkatan, sehingga Pengadilan Niaga berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Namun, dalam praktik temyata masyarakat hukum Indonesia belum mampu menjujung tinggi supremasi hukum. Para pihak yang bersengketa cenderung mengupayakan penggunaan upaya hukum dari lembaga peradilan yang sejujumya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap putusan perkara bisnis oleh diputus oleh Pengadilan Niaga, para pihak terutama pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan tetap memaksakan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki keasadaran dan kebesaran jiwa hukurn sebagai konsekuensi dari negara dan bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Hakim melalui kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bisnis pada Pengadilan Niaga. Seorang hakim akan dan selalu mempertimbangkan berbagai aspek hukum dari perkara yang diadilinya. Kegiatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum merupakan suatu kegiatan "penalaran", tentunya penalaran yang dimaksud adalah penalaran hukum. Penalaran hukum dari seorang hakim dan penegak hukum memiliki ciri dan sifat yang khusus atau juga penalaran yang berbeda dengan penalaran masyarakat umumnya. Adanya perkara bisnis yang masih diajukan melalui upaya hukum Kasasi akan merongrong kewibawaan lembaga peradilan, karena seolah-olah

lembaga peradilan belum atau tidak mampu menemukan suatu model pengambilan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan hukum. Penalaran yang beragam dari para penegak hukum dan masyarakat umum dipengaruhi oleh suatu paradigma dan kepentingan hukumnya sendiri. Indriyanto Seno Adji pernah mengatakan bahwa, hukum dan hakim itu ibarat hubungan antara orang tua dan anaknya, terikat suatu hubungan yang dinamis, karena itu perkembangan segala permasalahan hukum akan senantiasa terlihat pada peran aktif dari hakim. [12]

2. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum *(legal system)* adalah keseluruhan kumpulan unsur-unsur hukum yang menjadi satu kesatuan terorganisasi dan bekerjasama menuju arah tujuan. Sistem hukum tidak dapat dipandang sekadar kaidah hukum yang abstrak dan normatif. Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa sistem hukum meliputi unsur: struktur, yaitu aparat penegak hukum yang diibaratkan mesin; substansi, yaitu materi hukum yang diibaratkan sesuatu yang dikerjakan oleh mesin; dan kultur, yaitu: budaya yang hidup di dalam masyarakat yang diibaratkan sesuatu yang memutuskan dan menghidupkan mesin [13]. Dalam litratur dikenal 2 (dua) sistem hukum besar di dunia, yaitu sistem hukum *Eropa Continental* dan sistem hukum *Anglo Saxon.* Penelitian ini diarahkan pada model sistem hukum *Eropa Continental* (Eropa Benua) yang telah membentuk perkembangan sistem hukum di Indonesia dan penegakan hukum yang dilakukan melalui lembaga peradilan.

Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri, yaitu dikaitkan dengan struktur hukum, memiliki perangkat penegak hukum yang disesuaikan dengan bidang substansi hukumnya. Perangkat hukum ini misalnya polisi, jaksa, berbagai komisi independen, hakim, dan sebagainya. Selain itu, terkait dengan substansi hukum, Indonesia juga telah memiliki substansi hukum

[12] Harian Kornpas, diunduh 5 Juni 2015.

[13] Achrnad Ali, *Teori Hukum,* Jakarta: Grarnedia, 2010, him. 260.

yang dapat dibedakan menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Kemudian mengenai budaya hukum, Indonesia memiliki budaya atau kebiasaan hukum yang hidup sebagaimana jiwa hukum yang hidup di masyarakat.

Terkait dengan sistem hukum Indonesia, perkara bisnis merupakan perkara yang terkait dengan struktur hukum (penegak hukum) advokat dan Hakim (Pengadilan) Niaga. Substansi hukumnya masuk dalam bidang Hukum Perdata yang terkait dengan aktivitas bisnis. Sehingga, budaya hukum dalam proses penyelesaian perkara bisnis ini adalah sesuai dengan kebiasaan dan prosedur penyelesaian perkara melalui Pengadilan Niaga. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan hakim (putusan pengadilan) merupakan hukum yang berlaku di luar peraturan perundang-undangan, yakni *"yurisprudensi"*. Meskipun Indonesia tidak mengenal atau menganut prinsip *yurisprudensi* mutlak, namun hakim dapat mendasarkan putusannya pada putusan hakim (pengadilan) terdahulu dalam mengadili dan memutus perkara yang sama. Karena itu, putusan pengadilan merupakan bagian substansi hukum yang berada dalam sistem hukum Indonesia.

3. Putusan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan yang ada di lingkungan peradilan Indonesia. Pengadilan Niaga diberi kewewenangan khusus untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara niaga, sehingga pengadilan ini disebut juga sebagai Pengadilan Khusus Niaga. Sebagai pengadilan, lembaga ini termasuk salah satu lembaga kehakiman yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman *(judicial power)* di Indonesia. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam melaksanakan fungsi peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Pengadilan Niaga merupakan salah satu lembaga kehakiman yang mempunyai kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan fungsi peradilan yaitu menerima, memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara niaga demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara niaga yang diadilinya. Putusan Pengadilan Niaga diputus oleh Hakim dalam persidangan, setelah hakim menerima dan memeriksa perkara niaga yang diajukan. Hakim yang dimaksud adalah hakim yang menyidangkan perkara, baik bersifat majelis maupun hakim tunggal. Putusan tersebut ditetapkan berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Niaga ini tidak bersifat administratif, melainkan bersifat yudisial. Sebelum memutus perkara, hakim menilai fakta-fakta tersebut berdasarkan kriteria hukum material, kemudian dengan kewenangannya, hakim memutus perkara dalam persidangan yang dikenal dengan sebutan vonis. Dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Niaga oleh hakim, maka proses peradilan telah selesai, artinya perkara niaga tersebut telah mendapat putusan hukum dari pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga adalah putusan atas perkara niaga yang ditetapkan oleh hakim di dalam sidang pengadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di dalam persidangan Pengadilan Niaga.

B. LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Kekuasaan Kehakiman (Sistem Peradilan)

Sebagai negara hukum, keberadaan hukum menjadi suatu keharusan, sehingga negara perlu menciptakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bemegara [14] Hukum merupakan aturan baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang mempunyai kekuatan berlaku/mengikat secara hukum, secara teori disebut hukum positif. Hukum ini menjadi landasan hukum dalam setiap aktivitas, baik sebagai pedoman bertingkah laku maupun sebagai pengukur kebenaran tingkah laku tersebut oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang berfungsi mengadili perkara hukum.

[14] Kusnardi, Moh., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1983, him. 186.

Lembaga ini disebut juga lembaga kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman *(judicial power)* negara. [15] Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan pelaksana yang berada di bawahnya. Pasal 24 ayat (I) Bab I UUD 1945, merupakan kekuasaan negara yang merdeka, yang mempunyai tugas melaksanakan peradilan dan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yakni Pengadilan Umum (PU), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Militer (PM), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan lembaga-lembaga peradilan tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang, antara lain: UU 48/2009. Secara konstitusional keberadaan kekuasaan kehakiman dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. I

Kekuasaan Kehakiman

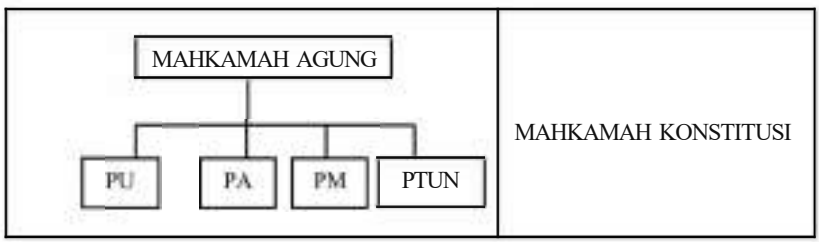

Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Bagan di atas menggambarkan kekuasaan kehakiman *(judicial power)* Indonesia yang menganut sistem dua kamar *(bikameral).* MA beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya menempati satu kamar kekuasaan kehakiman. MK menempati satu kamar kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar

[15] Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Bandung: Alumni, 2006, him. 58.

dengan MA. Apabila dihubungkan dengan lembaga negara lainnya, MK juga sejajar dengan lembaga negara lainnya tersebut yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, dan Komisi lndependen seperti Komisi Yudisial (KY) dan sebagainya.

Keberadaan MA dan MK serta peradilan lain di bawahnya telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 4/2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, selanjutnya disebut UU 5/2004), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK).

Melalui perubahan landasan hukum tersebut, keberadaan MA dan MK dalam kekuasaan kehakiman adalah:

a. Sebagai dua pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi, karena di samping MA terdapat pelaku kekuasaan kehakiman yang lain yaitu MK (Pasal 24 UUD 1945 yang sudah diamandemen, Pasal lO UU 4/2004, dan Pasal I UU 5/2004). Ini berarti MA bukan lagi satu-satunya lembaga peradilan tertinggi (benteng terakhir keadilan), karena lembaga peradilan tertinggi lainnya adalah MK;

b. MA adalah peradilan tertinggi dari penyelesaian perkara pidana dan perdata (di lingkungan peradilan umum), perkara agama (di lingkungan peradilan agama), perkara militer (di lingkungan peradilan militer), perkara tata usaha negara (di lingkungan peradilan TUN) dan peradilan khusus (seperti peradilan niaga, peradilan pajak, dan sebagainya). Sementara itu, MK adalah peradilan pertama dan terakhir (tertinggi) dari penyelesaian perkara ketatanegaraan, seperti *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,

pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa antar-lembaga negara (UU MK);

c. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi independen/merdeka/mandiri, semua fungsi peradilan di kamar MA (fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi organisasi, fungsi administrasi, dan fungsi keuangan) menyatu ke MA (Pasal 13 UU *4/2004)0.* UU 5/2004). Hal ini berbeda dengan keberadaan MA sebelum reformasi, yang menempatkan fungsi organisasi, administrasi, dan finansial berada pada Pemerintah/Presiden, yang secara operasional diletakkan di dalam Depertemen Kehakiman [Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 14/1970)]. Dengan posisi barn seperti di atas, maka hukum telah memberi jaminan kepada MA untuk mandiri dan tidak terpengaruh oleh Pemerintah/Presiden dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan, demikian juga dengan MK;

d. Sebagai lembaga yang bersikap objektif dalam menyelenggarakan peradilan, karena rekrutmen ketua, wakil ketua, dan para hakim agung melalui proses independen. Para hakim agung diangkat dari para calon yang telah diseleksi oleh KY dan kemudian diajukan ke DPR. Calon tersebut dipilih oleh DPR, yang hasilnya diajukan ke Presiden untuk diangkat.[16] Hal ini berbeda dengan sebelumnya, yakni calon Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usulan dari DPR, setelah sebelumnya DPR mendengar pendapat MA;[17]

e. Menguji secara material peraturan perundang-undangan yakni MA melakukan hak uji material terhadap peraturan di bawah Undang-Undang, sedangkan MK menguji Undang-Undang.

---

16 Pasal 9 UU 5/2004.

17 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985.

Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman telah dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk pengadilan khusus sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara yang dipandang bersifat khusus. Salah satu pengadilan khusus adalah Pengadilan Niaga, yang keberadaannya di dalam lingkungan Pengadilan Umum. Pada awalnya pengadilan ini menyatu dalam kewenangan pengadilan umum yang mengadili perkara perdata. Mengingat perkara bisnis makin berkembang dan memiliki peran penting dalam perekonomian, dalam ha! ini adalah perkara niaga, maka negara memandang perlu membentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara niaga (bisnis). Karena itu dalam hal terjadi perkara niaga (bisnis), Pengadilan Umum tidak lagi berwenang mengadilinya, karena kewenangannya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Niaga.

Dalam sistem peradilan, pejabat yang mengadili perkara adalah hakim, yang secara teknis hakim dimaksud dapat berbentuk Majelis Hakim atau Hakim Tunggal. Kedua bentuk hakim tersebut menjalankan proses peradilan sesuai dengan kompetensi pengadilan, tugas dan wewenang yang dimilikinya, dan ketentuan dalam hukum acara (hukum formil). Meskipun demikian, terdapat ha! lain yang juga dipandang penting untuk dilaksanakan oleh hakim, yaitu penalaran hukum yang digunakannya. Penggunaan nalar/akal (rasio) oleh hakim memiliki peran besar dalam proses maupun pengambilan putusan pengadilan. Meskipun tidak tampak secara prosedural dan material, hakim menggunakan nalar tersebut dan sudah berjalan sejak hakim menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diadilinya.

2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang mengadili perkara di pengadilan. Putusan m1 ditetapkan hakim setelah hakim memeriksa, membuktikan, dan mengadili perkara yang diadilinya. Dengan kata lain putusan pengadilan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil persidangan perkara di pengadilan. Hakim memiliki peranan penting di dalam pengambilan putusan. Aspek formal (hukum acara), aspek material (hukum material), dan fakta yang muncul dalam persidangan merupakan hal-hal yang berpengaruh besar

terhadap pengambilan putusan. Terhadap hal-hal tersebut hakim dituntut mampu menerapkan hukum, atau menafsirkan hukum, bahkan menemukan hukum untuk memutuskan perkara. Menerapkan hukum maksudnya adalah menggunakan hukum terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Di sini hakim mencari kesesuaian unsur-unsur hukum dengan fakta hukum yang muncul dalam persidangan.

Sementara, penafsiran hukum adalah pengartian/pemaknaan hukum atau unsur-unsur hukum yang dapat dilakukan secara gramatikal, analogi, histori, komparasi, dan lain-lain terhadap fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Ini dilakukan oleh hakim, apabila hakim mengalami kesulitan menerapkan arti/makna harfiah aturan atau unsur-unsur hukum terhadap fakta yang muncul dalam persidangan. Dalam hal ini hakim perlu mencari/menemukan arti/makna lain hukum atau unsur-unsur hukum tersebut dengan cara menghubungkan dengan hukum atau unsur-unsur hukum lain, kemiripan/penganggapan yang sama dengan hukum atau unsur-unsur hukum yang ada, fakta sejarah yang relevan, dan lain-lain, sehingga hakim mampu mengambil putusan yang benar dan adil secara hukum.

Menurut Paul Scholten penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan terhadap peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya hams ditemukan, baik dengan jalan interprestasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsvervijning* (pengkonkretan hukum), karena penerapan hukum belum dapat dilakukan dalam peristiwa konkret[18]. Sudikno Mertokusumo juga menyatakan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum *(das sol/en)* yang

[18] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, him. 12.

bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret *(das sein)* tertentu.[19] Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.

Berdasarkan hal-hal di atas, hakim perlu membuat argumentasi hukum, baik yang menyangkut pertimbangan maupun menyangkut aturan hukum. Abdul Haris Semendawai menyatakan bahwa argumentasi hukum merupakan keterampilan ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah hukum *(legal promblem solving).* Suatu surat gugatan atau putusan pengadilan tidak mungkin tanpa landasan (argumentasi hukum).[20] Argumentasi hukum juga dapat dikatakan sebagai proses penggunaan alasan-alasan hukum *(legal reasons)* dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum[21]. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan baik atau buruk bahkan untuk menemukan kebenaran, termasuk kebenaran di bidang hukum.[22]

Meskipun tujuan dari argumentasi hukum baik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat terjadi argumentasi yang keliru atau sesat *(fallacy).* Ada beberapa macam kekeliruan argumentasi, yaitu:

a. *Argumentum ad lgnorantiam* (AAI) yaitu kesesatan yang terjadi apabila orang yang berargumentasi berpendapat bahwa proposisi itu sebagai suatu yang benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi dianggap salah karena proposisi itu tidak terbukti benar. Dengan kata lain, suatu dalil hukum dianggap benar apabila tidak terbukti salah. Sebaliknya dalil hukum salah apabila tidak terbukti benar. Dalam bidang hukum, argumen ini dapat dilakukan jika dimungkinkan oleh hukum acara. Misalnya dalam asas pembuktian hukum perdata dikatakan bahwa penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya. Jika dalilnya tidak dapat dibuktikan kebenarananya maka

---

[19] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum,* Yogyakarta: UII Press, 2006, him. 28.

[20] Abdul Haris Semendawai, *"Argumentasi Hukum"*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, PBHI-PERADI, Jakarta, 2008, him. 2.

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*

gugatan dapat dikatakan salah sehingga gugatannya ditolak oleh hakim;

b. *Argumentum ad Verecundiam* (AAV), yaitu kesesatan terjadi karena menolak atau menerima argumentasi yang tidak didasarkan pada nilai penalarannya, melainkan lebih didasarkan pada kebesaran nama, kewibawaan, kekuasaan, atau keahlian siapa yang mengajukan argumentasi tersebut. Dalam bidang hukum, argumen ini tidak sesat jika telah ada *yurisprudensi* dan *yurisprudensi* tersebut menjadi dasar putusan hakim;

c. *Argumentum ad Hominem* (AAH), yaitu kesesatan karena menolak atau menerima argumen yang tidak didasarkan pada baik/buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan keadaan pribadi yang menyampaikan argumentasi. Dalam bidang hukum, argumen ini bukan kesesatan jika digunakan untuk menolak saksi palsu;

d. *Argumentum ad Misericordiam* (AAM), yaitu kesesatan karena argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan atau berdasarkan rasa empati dan belas kasihan. Dalam bidang hukum, argumentasi ini tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman *(klementia* dalam *pledooi).* Sebaliknya menjadi kesesatan di bidang hukum apabila argumentasi ini digunakan untuk pembuktian yang tidak bersalah.

e. *Argumentum ad Baculum* (AAB), yaitu kesesatan karena menenma atau menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut.[23]

Pada dasamya, ha! di atas akan membentuk konsep hukum, yang kemudian disebut "putusan pengadilan". Banyak ha! yang kerap memengaruhi argumentasi hukum, sehingga konsep hukum (putusan pengadilan) yang ditetapkan mendapat reaksi dari pihak lain. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pembentukan konsep hukum, antara lain:

[23] YAS, *"Legal Reasoning",* makalah pada seminar penalaran hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011, him. 6.

a. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan, pembagian kerja, dan sebagainya;

b. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap;

c. Hukum yang berlaku;

d. Tata hukum negara-negara lain;

e. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan;

f. Kesadaran hukum;[24]

g. Pada akhirnya, putusan pengadilan menjadi salah satu jenis hukum dan sumber hukum di Indonesia. Meskipun tidak menganut sistem yurisprudensi murni, putusan pengadilan di Indonesia sering dijadikan acuan hakim untuk memutus perkara yang sama. Ini berarti putusan pengadilan harus dapat menciptakan keadilan dan kebenaran hukum,[25] sehingga hakim yang mengacu putusan tersebut akan juga memberikan putusan yang adil dan benar secara hukum.

3. Keadilan dan Kebenaran Hukum

3.1. Keadilan Hukum

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah *"justice"* yang berasal dari bahasa latin *"iustitia"*. Kata *"justice"* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (I) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair* (sinonimnyajustness); (2) sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman *(sinonimnyajudicature);* dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak

[24] Suamimi, *"Pena/aran Hukum",* Makalah disampaikan pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 24 Februari 2011, him. 2.

[25] Pasal I UU 48/2009.

menentukan persyaratan sebelum suatu perkara ke pengadilan *(sinonimnyajudge, jurist, magistrate).*[26]

Sementara, kata "adil" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *"al 'adl"*[27] yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukm,* dan sebagainya. Akar kata "adil" dalam berbagai bentuk konjungatifnya bisa saja kehilangan kaitan yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya *"ta 'dilu"* dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *'adl* dalam arti tebusan).[28] Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil" di dalam Al-Qur'an digunakan berulang-ulang. Kata *"al 'ad/"* dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata *"al qisth"* terulang sebanyak 24 kali. Kata *"al wajnu"* terulang sebanyak 6 kali, dan kata *"al wasth"* terulang sebanyak 5 kali.[29]

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan adalah pada satu titik keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut.[30] Beberapa tokoh melahirkan pemikiran-pemikiran tentang adil dan keadilan, sebagai berikut:

1) Plato

---

[26] Anonim, "Arti Keadilan", tersedia di http://www.bartleby.com/61/83/P0398300.html, diunduh 6 April 2012.

[27] Anonim, "al-adl", tersedia di http://orb.rhodes.edu/ Medieval_Terms.html, diunduh 6 April 2012.

[28] Abdurrahman Wahid, *"Konsep-Konsep Keadi/an",* tersedia di www.isnet.org/-djoko/lslarn/ Paramadina/00index, diunduh 6 April 2012.

[29] Nurjaeni, *"Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an".* tersedia www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diunduh 6 April 2012.

[30] Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, *Teori dan Fi/asafat Hukum;* Susunan II, *(Legal Theory),* diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, I994, him. 145.

Plato adalah seorang pemikir idealis-abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.[31] Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.[32]

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia, dan aka) manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga[33]. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king o fphilosopher*.[34]

Selanjutnya, Plato mengemukakan 2 (dua) jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah: (I) keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya; dan (2) keadilan prosedural, yaitu suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

---

[31] Konsepsi keadilan Plato dapat dilihat dalam bukunya The Republik terjemahan Benjamin Jowett. Dalam bagian awal buku ini Plato rnengetengahkan dialog antara Socrates dengan Glaucon tentang makna keadilan.

[32] Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy),* diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, him. 110.

[33] W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori),* Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Ari fin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, him. 117.

[34] Deliar Noer, *Pemikiran Po/itik Di Negeri Baral,* Cetakan II, Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Mizan, 1997, him. 1-15.

2) Aristoteles

Aristoteles adalah peletak dasar aliran rasionalisme dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics.* Buku ini secara keselurahan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga ha! utama yaitu: (I) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (2) apa arti keadilan; dan (3) di antara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.[35] Aristoteles membagi keadilan dalam dua garis besar, yaitu keadilam umum dan keadilan khusus. Berikut ini penjelasan kedua keadilan tersebut.

a) Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan itu sendiri, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Terhadap hal ini berlaku 2 (dua) dalil, yaitu:

(1) jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi burukjuga diketahui;

(2) kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik."

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jemih, diperlukan pengetahuan yang jemih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jemih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum *(unlawful, lawless)* dan orang yang tidak/air *(unfair).* Orang yang adil adalah orang

[35] Aristoteles, *Nicomachean Ethics, translated* by W.D. Ross, tersedia di http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html, diunduh 20 Juni 2012.

yang patuh terhadap hukum *(law-abiding)* dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah tindakan adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam ha! ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang *tidakfair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila ha! tersebut bukan merupakan keserakahan tidak dapat disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan

pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Sehingga, keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu: *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

b) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian, yaitu: sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini dapat dikatakan merupakan persamaan[36] diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif *(arithmetical justice).* Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Sementara dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan, dalam sistem aristokrasi, dasar persamaannya adalah keistimewaan *(excellent).* Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah *(intermediate)* dan proporsi.

c) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan *(rectification).* Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang

---

36 Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" *(intermediate).*

dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah *(intermediate),* atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal batik *(reciprocity).* Jadi keadilan adalah persamaan dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak dan kemudian diberikan kepada pihak Iain, dengan arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik/timbal balik, dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.37

Berdasarkan kedua macam keadilan tersebut di atas, Aristoteles membedakan keadilan ke dalam lima jenis yaitu:

(a) Keadilan *komutatif,* yaitu: perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya;

---

[37] Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distribusi dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, him. 137-149.

(b) Keadilan *distributif,* yaitu: perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya;

(c) Keadilan kodrat alam, yaitu: memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;

(d) Keadilan *konvensional,* yaitu: apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan;

(e) Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu: perbuatan adil apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

3) John Rawls

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.[38] Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah: (I) jaminan stabilitas hidup manusia; dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

a) menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;

b) melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan *(call for redress)* masyarakat pada posisi asli *(people on original position).* Dalam

[38] Hari Chand, *Modern Jurisprudence,* Kuala Lumpur: *International Law Book Review,* 1994, him. 278.

posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan ash antar *(original agreement)* anggota masyarakat secara sederajat.

Untuk mencapai pada posisi asli ini, ada tiga syarat, yaitu:

(1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain;

(2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut;

(3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.[39]

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

l) Kebebasan yang sama sebesar-besamya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;

2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

a) Kebebasan yang sebesar-besamya sebagai prioritas;

b) perbedaan;

c) persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum.

[39] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, ... *Op. Cit.,* him. 146.

Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Karena itu, manusia harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

4) Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah tokoh aliran hukum kodrat (alam). Teori yang terkenal adalah teori perjanjian masyarakat *(contract social).* Menurut Thomas Hobbes suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian merupakan kehendak bersama, yang masing-masing melepaskan keinginannya untuk menjadi keinginan bersama. Karena itu, apabila orang melakukan tindakan sesuai perjanjian, maka orang itu telah berlaku adiI.[40]

5) Notonegoro

Notonegoro adalah tokoh hukum yang mengemukakan jenis keadilan hukum. Notonegoro menyatakan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[41]

3.2. Kebenaran Hukum

Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia disebut juga sebagai *homo sapien* yang mencari pengetahuan dan ingin serba tahu. Otak dan hatinya

---

[40] Anonim, *"Makna Keadilan".* Tersedia di http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610 /#ixzz27Cgo DrkG, diunduh 2l September 2012.

[41] *!bid.*

ingin mendapatkan pengetahuan yang benar. Benar dan kebenaran tidak diukur dengan kenyataan atau konsistennya jalan pikiran, tetapi ditentukan oleh kegunaan yang diperoleh dari pendapat yang dikemukakan, tidak peduli sesuai dengan kenyataan atau tidak, logis atau tidak percaya pada Tuhan misalnya, akan menjadi benar kalau kepercayaan itu berguna bagi kehidupan manusia. *Voting, pooling, referendum,* pemilu sebagai sesuatu yang dianggap benar kalau banyak orang yang menyetujuinya. Validitas dan reliabilitas suatu pendapat yang dianggap benar itu penting. Kebenaran juga ditentukan oleh sejalan atau tidaknya suatu pendapat dengan finnan atau wahyu Tuhan.[42]

Plato pemah berkata: "Apakah kebenaran itu? Pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh belakangan Bradley menjawab; "Kebenaran itu adalah kenyataan", tetapi bukanlah kenyataan *(dos sollen)* itu tidak selalu yang seharusnya *(dos sein)* terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran (keburukan). Jadi ada 2 (dua) pengertian kebenaran, yaitu: kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran). Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi (relatit), sementara (tentatit) hanya merupakan pendekatan.[43]

Dalam literatur, terdapat 5 (lima) teori yang memberikan pengetahuan tentang kebenaran, yang dapat disebut teori kebenaran, yakni:

1. Teori Korespondensi

   Teori Korespondensi *(Correspondence Theory of Truth)* adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa pemyataan-pemyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pemyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu

[42] Universitas Andalas, *"Teori Kebenaran",* tersedia di http://www.slideshare.net/elkhea/3-teori-kebenaran, diunduh 2l Juni 2012.

[43] Boedi Farhad Alfarizi, *"Teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik",* tersedia di http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/02/ /, diunduh 2l Juni 2012.

pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal (sebelum abad Modem) mensyaratkan kebenaran pengetahuan hams sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Dengan kata lain Teori Korespondensi memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pemyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contoh: "lbukota Republik Indonesia adalah Jakarta".

Dua kesukaran utama yang didapatkan dari teori korespondensi adalah: *pertama,* teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan yang terlalu sederhana mengenai bagaimana orang menentukan suatu kebenaran atau kekeliman dari suatu pemyataan. Bahkan seseorang dapat menolak pernyataan sebagai sesuatu yang benar didasarkan dari suatu latar belakang kepercayaannya masing-masing. *Kedua,* teori korespondensi bekerja dengan ideal, "bahwa dalam mengukur suatu kebenaran hams melihat setiap pemyataan satu-persatu, apakah pemyataan tersebut berhubungan dengan realitasnya atau tidak." Lalu bagaimana jika orang tidak mengetahui realitasnya? Bagaimanapun hal itu sulit untuk dilakukan. *Ketiga,* Kelemahan teori kebenaran korespondensi ialah munculnya kekhilafan karena kurang cermatnya penginderaan, atau indera tidak normal lagi. Di samping itu teori kebenaran korespondensi tidak berlaku pada objek/bidang non empiris atau objek yang tidak dapat diinderai. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif, ia hams di dukung oleh fakta-fakta yang bempa kenyataan dalam pembentukan objektifannya. Kebenaran yang benar-benar lepas dari kenyataan subjek.

2. Teori Koherensi

Teori Koherensi *(Coherence Theory of Truth)* adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pemyataan

disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pemyataan-pemyataan yang berhubungan secara logis. Pemyataan-pemyataan ini mengikuti atau membawa kepada pemyataan yang lain. Seperti sebuah percepatan terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan dari massa, gaya, dan kecepatan dalam fisika. Teori Koherensi/Konsistensi memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pemyataan dengan pemyataan-pemyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan (koheren) dengan proposisi-proposisi Iain yang benar atau pemyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pemyataan-pemyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian (pembenaran) oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Contoh: "Semua manusia akan mati. Si Fulan adalah seorang manusia. Si Fulan pasti akan mati." "Sukarno adalah ayahanda Megawati. Sukarno mempunyai puteri. Megawati adalah puteri Sukarno".

Seorang sarjana Barat A.C. Ewing menulis tentang teori koherensi, yang mengatakan bahwa koherensi yang sempurna merupakan suatu ideal yang tidak dapat dicapai, akan tetapi pendapat-pendapat dapat dipertimbangkan menurut jaraknya dari ideal tersebut. Sebagaimana pendekatan dalam aritmatik, di mana pemyataan-pernyataan terjalin sangat teratur sehingga tiap pernyataan timbul dengan sendirinya dari pernyataan tanpa berkontradiksi dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Jika orang menganggap bahwa 2+2=5, maka tanpa melakukan kesalahan lebih lanjut, dapat ditarik kesimpulan yang menyalahi tiap kebenaran aritmatik tentang angka apa aja.

Teori koherensi, pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori korespondensi. Teori ini punya banyak kelemahan dan

mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi itu tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya.

Matematika adalah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Sistem matematika disusun di atas beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar (aksioma). Dengan mempergunakan beberapa aksioma, maka disusun suatu teorema. Dan di atas teorema-lah, maka dikembangkan kaidah-kaidah matematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang konsisten. Salah satu dasar teori ini adalah hubungan logis dari suatu proposisi dengan proposisi sebelumnya.[44] Proposisi atau pernyataan adalah apa yang dinyatakan, diungkapkan, dan dikemukakan atau menunjuk pada rumusan verbal berupa rangkaian kata-kata yang digunakan untuk mengemukakan apa yang hendak dikemukakan. Proposisi menunjukkan pendirian atau pendapat tentang hubungan antara dua hal dan merupakan gabungan antara faktor kuantitas dan kualitas. Contohnya, tentang hakikat manusia, baru dikatakan utuh jika dilihat hubungan antara kepribadian, sifat, karakter, pemahaman, dan pengaruh lingkungan.

3. Teori Pragmatik

Teori Pragmatik *(The Pragmatic Theory of Truth)* adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pemyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori Pragmatis ini memandang bahwa "kebenaran suatu pemyataan diukur dengan kriteria apakah pemyataan tersebut bersifat

[44] Abbas, H.M., *"Kebenaran 1/miah"* dalam: Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, lntan Pariwara, Yogyakarta: lntan Prawira, 1997, him. 224.

fungsional dalam kehidupan praktis". Dengan lain perkataan, "suatu pemyataan adalah benar jika pemyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia". Pragmatisme menantang segala otoritanianisme, intelektualisme dan rasionalisme. Bagi mereka ujian kebenaran adalah manfaat *(utility),* kemungkinan dikerjakan *(workability)* atau akibat yang memuaskan,[45] sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.

Pegangan pragmatis adalah logika pengamatan dimana kebenaran itu membawa manfaat bagi hidup praktis dalam kehidupan manusia. Kata kunci teori ini adalah kegunaan *(utility),* dapat dikerjakan *(workability),* akibat atau pengaruhnya yang memuaskan *(satisfactory consequencies).* Teori ini pada dasamya mengatakan bahwa suatu proposisi benar dilihat dari realisasi proposisi itu. Jadi, benar-tidaknya tergantung pada konsekuensi, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, sepanjang proposisi itu berlaku atau memuaskan.

Menurut teori pragmatis, "kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia". Kebenaran tentang "Adanya Tuhan" atau menjawab pertanyaan *"Does God exist?",* para penganut paham pragmatis tidak mempersoalkan apakah Tuhan memang ada baik dalam realitas atau idea *(whether really or ideally).* Yang menjadi perhatian adalah makna praktis atau dalam ungkapan William James *".... they have a definite meaning for our practice. We can act as if there were a God".* Dalam hal ini, menurut penganut pragmatis,

[45] Titus, Harold H., dkk., *Living issues in Philasophy.* Lihat dalam Terj. H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan Fi/safat,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987, him. 241.

kepercayaan atau keyakinan yang membawa pada hasil yang terbaik; yang menjadi justifikasi dari segala tindakan; dan yang meningkatkan suatu kesuksesan adalah kebenaran. Teori pragmatis meninggalkan semua fakta, realitas, maupun putusan/hukum yang telah ada. Satu-satunya yang dijadikan acuan bagi kaum pragmatis ini untuk menyebut sesuatu sebagai kebenaran ialahjika sesuatu itu bermanfaat atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah yang berguna *(useful)* dan yang diartikan salah adalah yang tidak berguna *(useless).*

4. Teori Struktural Paradigmatik

Teori Struktural Paradigmatik adalah teori yang menyatakan sesuatu itu benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat *sains* atau dengan kata lain masyarakat *sains* adalah orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Masyarakat *sains* bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagai konstelasi komitmen kelompok, paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang dapat menjadi determinan penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai bersama yang dapat melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yuridiktif yang diterima dalam hukum tak tertulis.

Pengujian suatu paradigma terjadi setelah adanya kegagalan berlarut-larut dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Pengujian ini adalah bagian dari kompetisi di antara dua paradigma yang bersaingan dalam memperebutkan kesetiaan masyarakat *sains.* Verifikasi terhadap suatu paradigma akan menyebabkan suatu teori yang telah mapan ditolak karena hasilnya negatif. Teori baru yang memenangkan kompetisi akan mengalami verifikasi. Proses verifikasi-klasifikasi memiliki kebaikan yang sangat mirip

dengan kebenaran dan memungkinkan adanya penjelasan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta dan teori. Perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru adalah pengalaman konversi yang tidak dapat dipaksakan. Adanya perdebatan antar paradigma bukan mengenai kemampuan relatif suatu paradigma dalam memecahkan masalah, tetapi paradigma mana yang pada masa mendatang dapat menjadi pedoman riset untuk memecahkan berbagai masalah secara tuntas. Adanya jaringan yang kuat dari para ilmuwan sebagai peneliti konseptual, teori, instrumen, dan metodologi merupakan sumber utama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan pemecahan berbagai masalah.

5. Teori Performatik

Teori Performatik adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil dan sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir kritis dan rasional. Masyarakat kurang inisiatif dan inovatif, karena terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. Pada beberapa daerah yang masyarakatnya masih sangat patuh pada adat, kebenaran ini seakan-akan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin adat dan tidak terbiasa menggunakan rasio untuk mencari kebenaran.[46]

Uraian dan ulasan mengenai berbagai teori kebenaran di atas telah menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai teori kebenaran. Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth)* adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa pemyataan-pemyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pemyataan yang ada di alam atau objek yang dituju

[46] Awing, A.C., *The Fundamental Questions of Philosophy,* London: Routledge and Kegan Paul, 1951, him. 244.

pemyataan tersebut. Teori Koherensi/Konsistensi *(The Consistence/Coherence Theory o f Truth)* memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pemyataan dengan pernyataan-pemyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Teori Pragmatis *(The Pragmatic Theory o f Truth)* memandang bahwa "kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pemyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis"; dengan kata lain, "suatu pemyataan adalah benar jika pemyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia".

Kata kunci teori ini adalah kegunaan *(utility),* dapat dikerjakan *(workability),* akibat atau pengamhnya yang memuaskan *(satisfactory consequencies).* Dalam kenyataannya, kini kriteria kebenaran cendemng menekankan satu atau lebih dari tiga pendekatan: (1) yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita; (2) yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen; dan (3) yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Kebenaran adalah persesuaian yang setia dari pertimbangan dan ide kepada fakta/pengalaman atau kepada alam seperti adanya.

Salah satu tokoh yang mengutamakan prinsip kebenaran dalam kepastian hukum adalah Hans Kelsen. Teorinya mengatakan bahwa ada perbedaan antara bidang "ada" *(sein)* dan bidang "hams" *(Solien)* sebagai dua unsur pengetahuan manusia. Bidang *sein* berhubungan dengan alam dan fakta (sebab-akibat), sedangkan bidang *sollen* berkaitan dengan kehidupan manusia. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab demi penciptaan ketertiban. Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib, perlu pedoman objektif yang hams dipatuhi bersama. Pedoman itulah yang disebut Hukum.

Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang sehamsnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Manusia hams dan dengan pasti menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan.[47] Kepastian hukum atau pedoman objektif bersumber dari *grundnorm* (norma dasar) yaitu sebuah

[47] Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, him. 127.

pengandaian tentang tatanan yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama. *Grundnorm* merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada *grundnorm.* Berdasarkan konsep Stufenbau, Hans Kelsen mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis yang digunakan untuk menentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur yakni *grundnorm* sampai yang konkrit.[48]

Tolcott Parsons mengatakan bahwa hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang besar (budaya, hukum, politik, ekonomi) menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama *(rule of the game).* Fungsi utama hukum adalah mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Tugas hukum adalah menata keserasian dan gerak sinergis dari sub sistem politik, budaya, dan ekonomi. Hukum sebagai unsur utama integrasi sistem bertugas menyelesaikan konflik-konflik yang timbul.[49] Sementara, teori Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsepp logis analistis atau teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Oleh karena itu diperlukan hukum yang progresif yang berfungsi menata perubahan. Hukum diartikan sebagai *"law is tool of social engineering".*[50] Hukum harus mampu menata berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, Roscoe Pound mengajukan ada katagori kelompok kepentingan, yaitu: kepentingan umum, kepentingan pribadi, dan kepentingan sosial. Kepentingan umum meliputi pertama adalah kepentingan negara yang mempertahankan eksistensinya; dan kedua adalah kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Kepentingan pribadi meliputi kepentingan pribadi (kebebasan hak asasi), kepentingan hubungan domestik (rumah tangga), dan kepentingan substansi (kebebasan hak milik, perjanjian).

Kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan, yaitu:

---

[48] *Ibid.,* him. 128.

[49] *Ibid.,* him. 154.

[50] *Ibid.,* him. 162.

1. Keamanan umum;
2. Keamanan institusi sosial;
3. Keamanan moral umum;
4. Keamanan sumber daya sosial;
5. Keamanan kemajuan sosial;
6. Keamanan kehidupan individual.

Dari berbagai kepentingan itu, Roscou Pound menempatkan kepentingan dalam kehidupan individu sebagai yang paling penting. Oleh karena itu, Roscou Pound menyatakan, *pertama,* bahwa hukum perlu didayagunakan sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. *Kedua,* adalah bahwa pengelempokan membantu untuk memperjelas katagori kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana *social engineering* artinya, penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana di cita-citakan. Hukum tidak lagi dilihat sekedar sebagai tatanan penjaga *status quo,* tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana.[51]

Bagi Oliver Holmes, aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Kebenaran riil bukan terletak dalam Undang-Undang, tetapi pada kenyataan hidup. Hukum yang termuat dalam aturan-aturan hanya suatu generalisasi mengenai dunia ideal.[52] Aturan-aturan hukum hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang berbobot. Kebenaran tidak bisa disamakan dengan suatu aturan hukum. Hakim sebagai penentu kebenaran hukum harus memperhatikan faktor moral, kemanfaatan, kepentingan sosial demi putusan yang fungsional dan kontekstual, aturan resmi terpaksa disingkirkan, sehingga para hakim memiliki kompetensi membela peraturan perundang-undangan apabila diperlukan. Kebenaran tidak bisa disamakan dengan suatu aturan hukum.

---

[51] *Ibid.,* him. 162.

[52] *Ibid.,* him. 167.

BAB2

SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN MODEL PENALARAN HUKUM

A. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Sistem Peradilan di Indonesia bersumber dari dasar hukum UUD 1945, UU 48/2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut dengan UU 3/2009), UU MK, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, selanjutnya disebut UU 49/2009), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, selanjutnya disebut UU 50/2009), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU 51/2009), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sistem peradilan di Indonesia dibentuk berdasarkan perintah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum", selanjutnya landasan dasar yang menentukan eksistensi sistem peradilan di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Pasal 24 Bab IX UU 4/2004, menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [ayat (1)];

2. Kekuasaan kehakiman ditentukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [ayat (2)];
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-Undang [ayat (3)].

Dalam rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa MA dan peradilan di Indonesia adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.[53] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara menjadi dasar konstruksi dari lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Terkait dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Marwan Effendy menjelaskan bahwa yang disebut badan-badan lain yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman adalah meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang di atur dalam Undang-Undang.[54]

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Bab TX 4/2004, yang menyatakan adanya lingkungan peradilan umum, dasar hukum yang digunakan adalah pelaksanaan mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana maksudnya adalah hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang terdiri dari: Bab I memuat tentang aturan-aturan umum (9 bab); Bab II memuat tentang aturan-aturan yang menyangkut perbuatan kejahatan (31 bab); Bab Ill memuat tentang aturan-aturan yang menyangkut perbuatan pelanggaran (10 bab).[55]

[53] Lihat Pasal I dan Pasal 2 UU 4/2004.

[54] Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta: Regenerasi, 2012, him. 1-2.

[55] H. Muchsin, *lkhtiar Hukum Indonesia,* Jakarta: lblam, 2005, him. 65-67.

Sedangkan hukum perdata adalah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Sumber hukum yang digunakan dalam hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terdiri dari: Buku I yang memuat hukum tentang orang; Buku II yang memuat hukum tentang benda; Buku III yang memuat hukum tentang perikatan; Buku IV yang memuat hukum tentang pembuktian dan daluwarsa.[56]

Pemikiran bahwa bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata dijadikan satu dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan pemikiran bahwa pembedaan antara hukum perdata yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia sebagai individu (kepentingan khusus), dan hukum publik/pidana yang mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat (kepentingan umum) adalah tidak tepat bagi masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.57 Selanjutnya, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa berdasarkan penelitian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, sesungguhnya dalam hukum positif Indonesia tidak berlaku lagi dwi pembagian (dikotomi) hukum publik dan hukum perdata, sebab sudah begitu banyak kaedah-kaedah hukum perdata yang berpengaruh dan bercampur-baur dengan kaedah-kaedah hukum publik.58 Untuk memahami sistem peradilan di Indonesia, dijelaskan dalam tabel-tabel berikut:

---

[56] *Ibid.,* him. 56-59.

[57] Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum,* Bandung: Alumni, 1986, him. 94.

[58] *!bid.,* him. 95.

Tabel 2

Diagram Sistem Peradilan di Indonesia

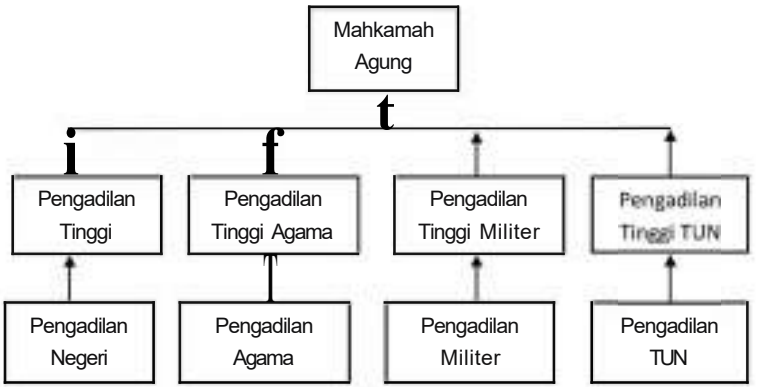

Tabel 3

Upaya Hukum

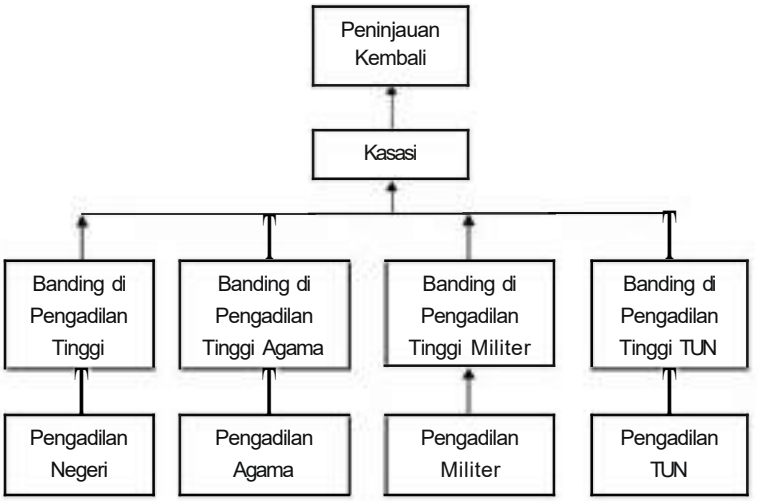

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel4

Alur Proses Perkara Perdata

Proses Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Negeri

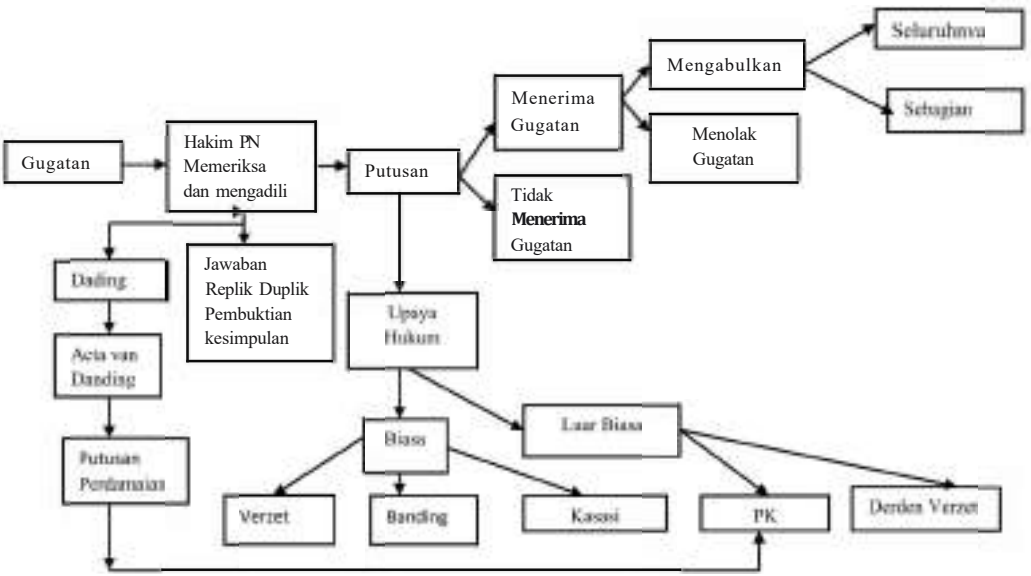

TabelS

Alur Proses Perkara Pidana

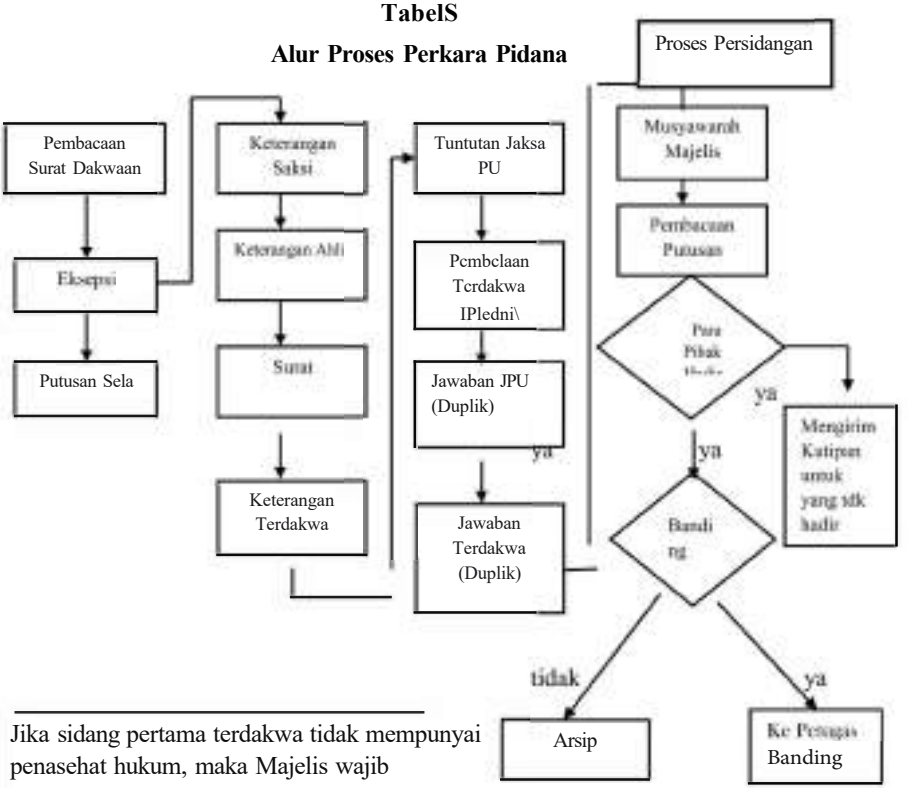

Jika sidang pertama terdakwa tidak mempunyai penasehat hukum, maka Majelis wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa.

- Terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih.
- Terdakwa tidak mampu, sidang ditunda untuk penunjukkan Penasehat Hukum

Tahap Pembuktian

Alat bukti yang sah ps. 154 KUHAP

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6

Alur Proses Perkara TUN

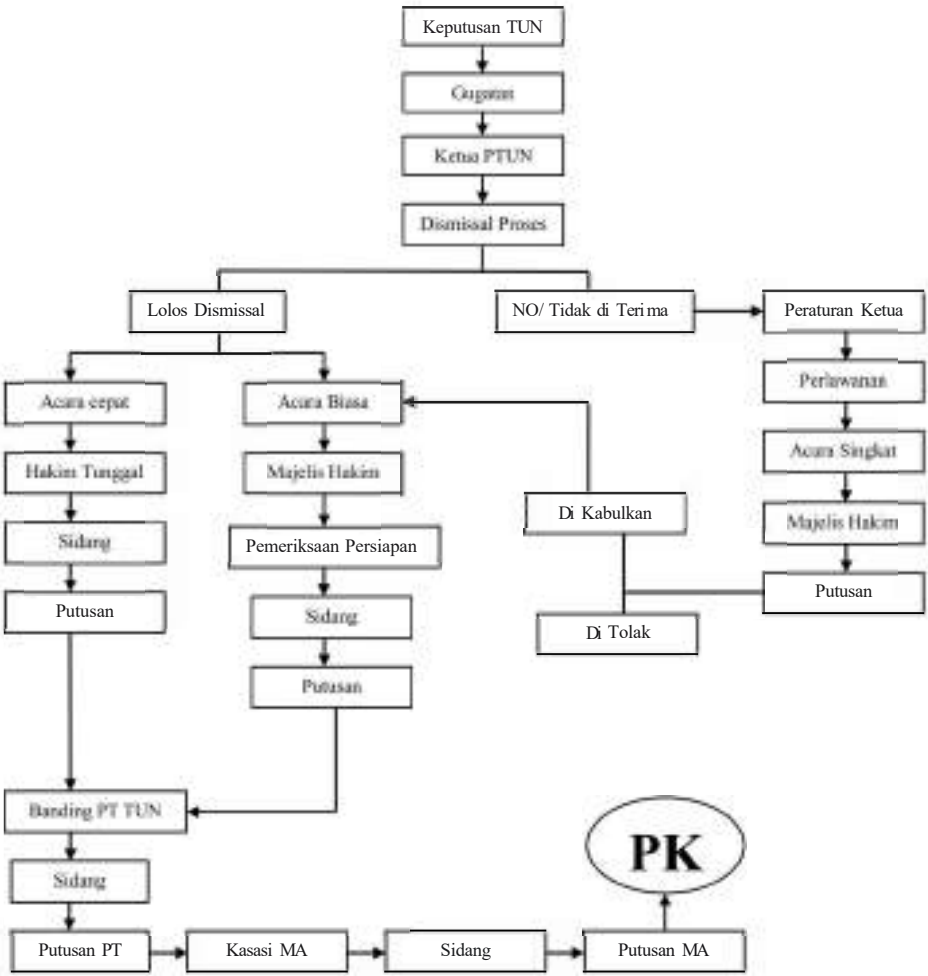

Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel7

Standar Operasional dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Militer

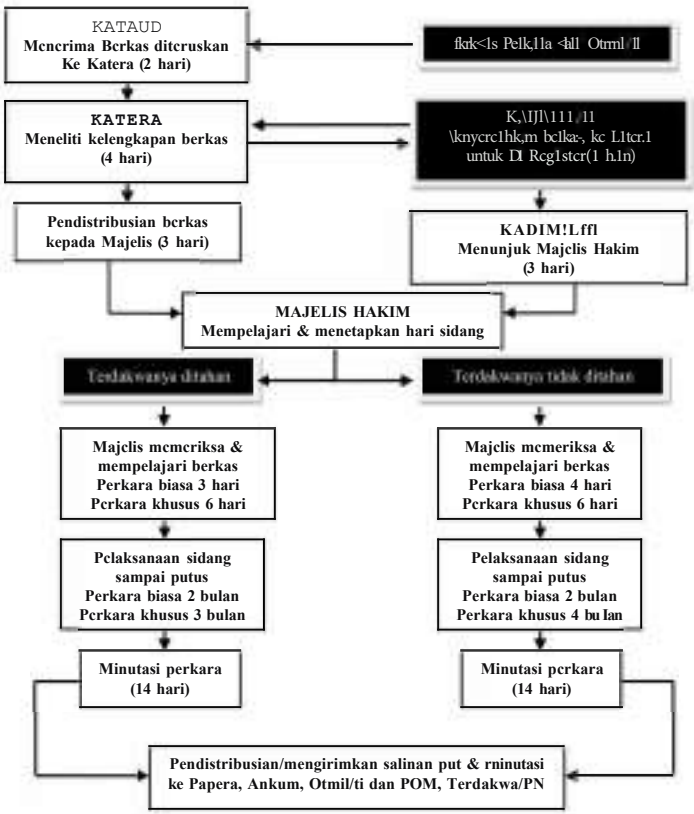

CATATAN:

1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah bukti pelanggaran diterima.
2. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangann untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Tabel 8

Pengadilan Khusus

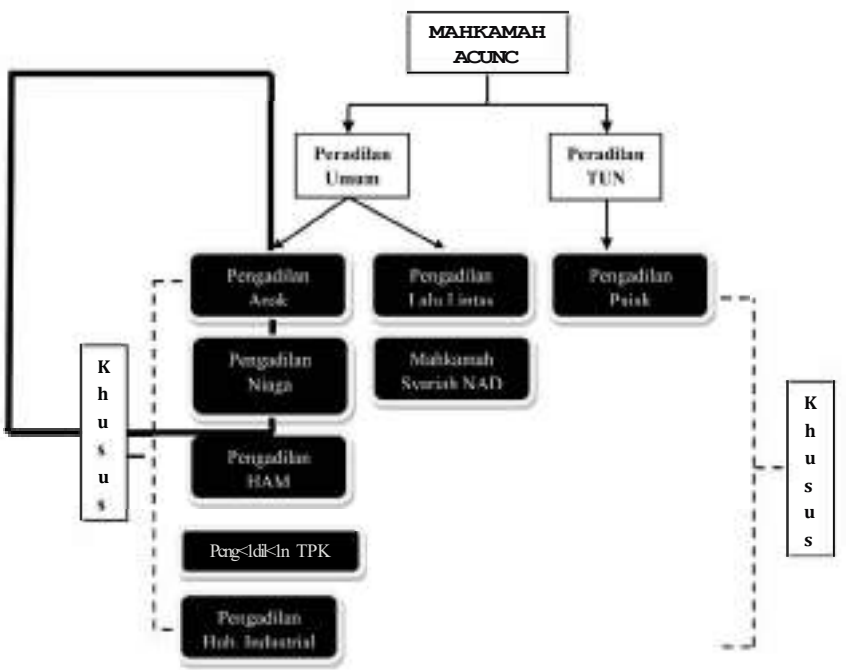

Fungsi Mahkamah Agung meliputi:

1. Fungsi (pokok) mengadili *(rechtsprekendefunctie) meliputi:*
   a. Fungsi peradilan kasasi;
   b. Fungsi peradilan untuk sengketa kewenangan mengadili dan sengketa perampasan kapal asing;
   c. Fungsi peninjauan kembali;

d. Fungsi hak menguji material *(materieel toetsingrecht).*

2. Fungsi administrasi meliputi: organisasi, administrasi, dan keuangan yang terdiri dari:

   a. Fungsi pengawasan *(toeziendefunctie)* mencakup bidang:

      1) masalah teknis;

      2) Terhadap perbuatan hukum dan perilaku para hakim serta pejabat kepaniteraan;

      3) Terhadap administrasi peradilan.

   b. Fungsi pengaturan *(regelendefunctie/rule making power).*

3. Fungsi yang bersifat ketatanegaraan meliputi:

   a. Fungsi penasehat *(advieserendefunctie);*

   b. Fungsi pengawasan partai;

   c. Fungsi pengawasan pemilu (pemilihan umum);

   d. Fungsi penyelesaian perselisihan antar daerah.

Selanjutnya, mekanisme Pemeriksaan di Pengadilan terdiri dari:

1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

3. Hakim dibantu oleh seorang panitera.

Sementara, pemeriksaan di pengadilan meliputi:

1. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Dalam ha] terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.

4. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Putusan pengadilan tersebut meliputi:

I. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dalam sidang terbuka untuk umum (tidak dipenuhi ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum).

2. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

3. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

4. Dalam ha! sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

5. Putusan pengadilan selain hams memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

6. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

7. Penetapan dan putusan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Lebih lanjut, Peninjauan Kembali dilakukan:

I. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada

Mahkamah Agung, apabila ditemukannya bukti barn *(novum)* dan/atau adanya kekhilafan atau kekelirnan hakim dalam menerapkan hukumnya.

2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali (Pasal 24 UU 48/2009).

Peninjauan Kembali menurnt Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
   a. Apabila terdapat keadaan barn yang menimbulkan dugaan kuat, bahwajika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan bernpa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
   b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pemyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi ha! atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, temyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
   c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pelaksanaan Putusan meliputi:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

4. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengangkatan Hakim Agung meliputi:

Syarat untuk menjadi Hakim Agung (Pasal 7 UU Nomor 3/2009):

A. Hakim Karir:

I. warga Negara Indonesia;

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlihan di bidang hukum;

4. berusia sekurang-kurannya 45 (empat puluh lima) tahun;

5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi;

7. tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

B. Hakim Non Karir (Pasal 7 UU Nomor 3/2009):

I. warga negara Indonesia;

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;

4. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

5. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

6. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

7. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Calon Hakim Agung sebelum di usulkan ke DPR di seleksi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial melalui 5 tahapan, yakni:

1. Seleksi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
   a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;
   b. ijazah asli atau yang telah dilegalisasi;
   c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
   d. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon;
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

   [Pasal 16 (2) UU 28/2011]
2. Seleksi karya ilmiah, sebagai berikut:
   a. CHA menyusun karya ilmiah yang topiknya telah ditetapkan;
   b. Karya ilmiah sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi kualitas, kepribadian, dan kesehatan.
3. Seleksi kualitas, kepribadian, dan kesehatan, sebagai berikut:
   a. CHA mengerjakan soal-soal yang diberikan *(Problem Solving);*
   b. Panitia Seleksi melakukan *selfassessment* terhadap CHA;
   c. Panitia bekerjasama dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan tes CHA.
4. Seleksi integritas dan rekam jejak, sebagai berikut:
   a. Komisi Yudisial melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap CHA;

b. Investigasi dilakukan terhadap harta kekayaan, serta hubungan interaksi CHA dengan masyarakat (tetangga atau teman kantor);

c. Klarifikasi juga dilakukan terhadap perkara yang pemah ditangani (untuk hakim karir).

5. Seleksi wawancara, sebagai berikut:

a. Komisi Yudisial dengan dibantu pakar hukum melakukan wawancara dengan CHA sehubungan dengan pemahaman CHA terhadap filsafat hukum dan hukum acara;

b. Komisi Yudisial juga menanyakan visi, misi, dan strategi yang dilakukan CHA dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum (mafia peradilan) di Indonesia.

Hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat negara (Pasal 31 UU Nomor 48/2009). Untuk menjadi seorang hakim hams memenuhi syarat sebagai berikut [Pasal 14 (1) UU Nomor 49/2009]:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sarjana hukum;

e. lulus pendidikan hakim;

f. mampu secara rohani dan jasmani;

g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

i. tidak pemah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi di atur bersama oleh MA dan KY (Pasal 14A UU 49/2009). Untuk menjadi seorang hakim *ad-hoc* harus memenuhi syarat sebagai berikut [Pasal 14B (1) UU 49/2009]:

a. warga negara Indnesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. tidak pemah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. dilarang merangkap sebagai pengusaha [Pasal 14B (2) UU 49/2009].

Hakim Agung berhenti darijabatannya, dengan 2 (dua) alasan yakni:

I. Diberhentikan dengan hormat

Hakim Agung diberhentikan dengan hormat oleh Presiden disebabkan oleh (Pasal 11 UU Nomor 3/2009):

a. meninggal dunia;
b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
d. sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
e. temyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

2. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Hakim Agung diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden disebabkan karena (Pasal 11A UU 3/2009):

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah ataujanjijabatan;
e. melanggar larangan sebagai Hakim Agung, yakni tidak boleh merangkap menjadi (Pasal 10 UU 3/2009):
    1) pelaksana putusan Mahkamah Agung;
    2) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
    3) penasihat hukum;
    4) pengusaha.
f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena (Pasal 19 UU 49/2009):

a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi;
d. temyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau
e. meninggal dunia.

Hakim pengadilan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena (pasal 19 UU 49/2009):

a. di pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

d. melanggar sumpah ataujanjijabatan;

e. melanggar larangan sebagai hakim, yakni tidak boleh merangkap menjadi (Pasal 18 UU 49/2009):

   1) pelaksana putusan Mahkamah Agung;

   2) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;

   3) advokat;

   4) pengusaha.

f. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pengawasan hakim terdiri dari:

1. Pengawasan Internal (KMA/080/SK/VIII/2006):

   Dilakukan oleh Badan Pengawasan di Mahkamah Agung.

   Adalah pengawasan dari dalam lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu:

   a. Pengawasan Melekat

      Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan terns berjalan

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilakukan oleh Badan Pengawasan MA.

2. Pengawasan Ekstemal;

Dilakukan oleh Komisi Yudisial. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh KY, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana parametemya adalah:

I. Berperilaku adil;
2. Berperilakujujur;
3. Berperilaku arif dan bijaksana;
4. Bersikap mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggungjawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku rendah hati;
10. Bersikap profesional.

Tabel 9

Proses Penanganan Laporan Masyarakat Tentang Dugaan Pelanggaran kePPH

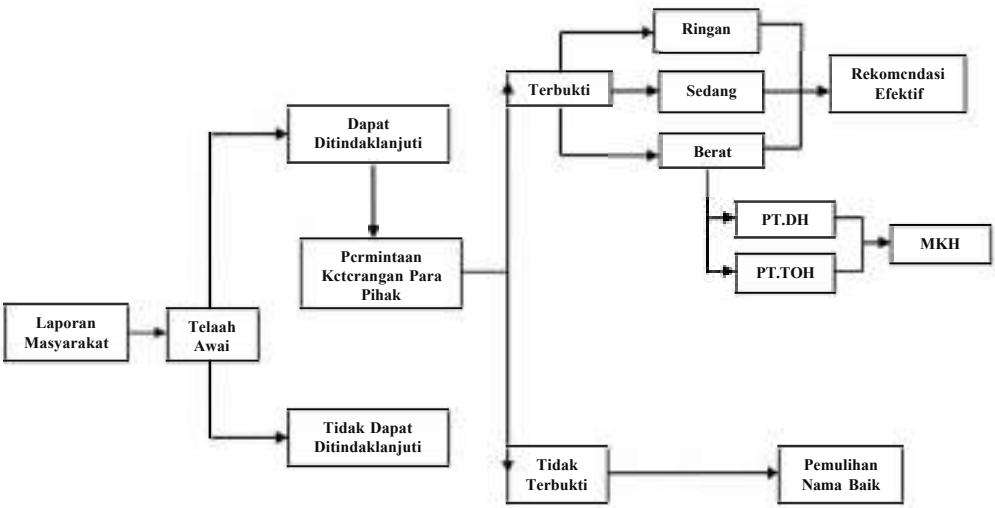

Usu! penjatuhan sanksi terhadap hakim, dapat berupa:

a. Sanksi ringan:

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis; atau

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang:

1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau

4) hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat:

1) pembebasan dari jabatan struktural;

2) hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan s.d. 2 (dua) tahun;

3) pemberhentian sementara;

4) pemberhentian tetap dengan hak pension; atau

5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

[Pasal 22D ayat (2) RUU Perubahan KY]

Selanjutnya, sistem kamar di MA terdiri dari:

1. Sistem kamar pada *Hoge Raad* Belanda

   Di Belanda sudah lama menerapkan sistem kamar. Sebagaimana umumnya di negara Eropa Barat, hanya antara negara satu dengan lainnya ada yang berbedajumlah kamamya dan sistem yang digunakan.

   Hoge Raad Belanda dalam menangani perkara di bagi dalam 3 (tiga) kamar, yaitu:

   a. Kamar Perdata;

   b. Kamar Pidana;

   c. Kamar Pajak, yang dibagi dalam sub kamar pajak penghasilan perusaaan dan sub kamar pajak penghasilan perorangan.

2. Sistem kamar pada Mahkamah Agung

   Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung di bagi menjadi 5 (lima) kamar, yaitu:

   a. Kamar Pidana;

   b. Kamar Perdata;

   c. Kamar Tata Usaha Negara;

   d. Kamar Agama;

e. Kamar Militer.

(KMA Nomor OI 7/KMA/SK/ll/2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari:

1. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau altematif penyelesaian sengketa;
2. Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
3. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
4. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
5. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
6. Altematif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. memutus pembubaran partai politik;

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

6. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Lebih lanjut, terkait dengan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara, terkait dengan kepailitan yang berarti kebangkrutan yang dialami oleh seseorang, perusahaan, toko dan usaha lainnya, dapat digolongkan ke dalam hukum perdata. Kepailitan diartikan sebagai suatu proses di *mana,pertama,* seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. *Kedua,* harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan kepailitan.[59]

Dalam pelaksanaan sistem peradilan kepailitan menggunakan UU 37/2004 sebagai substansi hukum, Pengadilan Niaga sebagai struktur hukum, dasar sikap, kemauan, dan pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah kepailitan sebagai budaya hukum. Sementara lembaga yang menangani masalah kepailitan adalah sesuai dengan Pasal 280 ayat (l) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761, selanjutnya disebut Perpu 1/1998) yang menentukan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus

[59] Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pai/it atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Bandung: Alumni, 2001, him. 23.

permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pada tanggal 22 April 1998 saat Perpu 1/1998 diundangkan telah dibentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pembentukan Pengadilan Niaga di bawah Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) yang menentukan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang. Mengingat Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada Ketua Pengadilan Niaga, tetapi yang ada Ketua Pengadilan Negeri yang juga membawahi Pengadilan Niaga. Hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dari para hakim di Peradilan Umum yang telah berpengalaman dan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus. Di samping itu, dapat diangkat juga Hakim Niaga *Ad-Hoc* apabila memang dibutuhkan untuk menangani masalah kepailitan yang mendesak.[60]

Dasar pembentukan Pengadilan Niaga sebagai bagian dari Peradilan Umum yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus permohonan pemyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang pemiagaan sesuai Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 4/1998). Dasar hukum diperkenankannya dibentuk bagian dari Peradilan Umum seperti Pengadilan Niaga adalah antara lain:

[60] *!bid.,* him. 16.

a. Pasal *lOjo.* Penjelasannya UU 14/1970;

b. Pasal 8 UU 2/1986 yang menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam Undang-Undang.[61]

Pada awalnya, pembentukan Pengadilan Niaga berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Niaga yang lain dilakukan secara bertahap melalui Keputusan Presiden dengan memerhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan sesuai Pasal 281 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/1998. Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara: *pertama,* perkara kepailitan dan penundaan pembayaran. *Kedua,* perkara-perkara lainnya di bidang pemiagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[62]

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang berarti hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR dan untuk Pengadilan Niaga yang ada di luar Jawa adalah Rbg. Selanjutnya, Munir Fuady menjelaskan bahwa khusus untuk perkara-perkara kepailitan atau tundaan pembayaran, maka perkecualian-perkecualian terhadap Hukum Acara yang berlaku umum, antara lain sebagai berikut:

I) Hanya Pengadilan Khusus yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga;

2) Hakim khusus;

3) Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, maka prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel;

---

61 H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Bandung: Alumni, 2006, him. 64.

62 Munir Fuady, *Hukum Pai/it dalam Teori dan Praktek,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, him. 20.

4) Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural;

5) Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung Kasasi dan Peninjauan Kembali;

6) Para pihak khusus dan eksklusif untuk Pemohon pailit tertentu, misalnya, hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur adalah bank, dan lain-lain;

7) Adanya lembaga hakim pengawas dan kurartor;

8) Prinsip presumsi mengetahui *(presumption of knowledge)* dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta Debitur dalam hal-hal tertentu;

9) Penggunaan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu;

10) Penggugat wajib diwakili oleh advokat.[63]

B. KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Menurut John M.F. Chols dan Hassan Shadily, istilah kepailitan diartikan *bankrupt, bankruptcy,* yaitu kebangkrutan atau kepailitan.[64] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah kepailitan diartikan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal ini utang-utangnya kepada si piutang.[65] Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu peruwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi:

> *Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131).*
>
> *Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang*

[63] *Ibid.,* 21

[64] John M. F. Chais dan Hassan Shadily, *Kamus lnggris Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1979.

[65] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132).

Mengutip pendapat Karyono dalam buku Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Karyono menjelaskan tentang asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Apabila si debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayamya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditumya secara *ponds-ponds gewije,* artinya menurut perimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama.
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.[66]

Terkait dengan Pasal 1131 KUH Perdata itu, Kartini Mulyadi menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:

a. *Pari passu,* yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.

[66] Karyono, *Hukum Kepailitan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 2-3.

b. *Prorata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besamya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.67

Dalam rangka menjembatani kepentingan-kepentingan kreditur dengan debitur, hukum Kepailitan diperlukan untuk:

1) Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur.

2) Untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri-sendiri tanpa memerhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya.

3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu, yang merugikan kreditur lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. 68

Adapun tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Semua kekayaan debitur harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama (disebut harta kepailitan) yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditur.

b) Kepailitan menyediakan suatu forum untuk liquidasi secara kolektif atas aset debitur;

c) Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditur.

---

[67] Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis lainnya,* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, him. 164.

[68] Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, him. 78.

d) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditur dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan memberitahukan debitur dalam kegiatan usahanya.[69]

Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan dari pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Mengenai perkembangan hukum kepailitan ini, Sutan Remy Sjahdeini membagi menjadi beberapa periode, yaitu:[70]

(I) Periode hukum kepailitan Pra Tahun 1945

Periode ini tepatnya pada tahun 1938, pembuat Undang-Undang di negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri dari tiga buku yaitu:

(a) Buku I tentang *Van den Koophandel in Het Algemeen,* yang terdiri dari 10 bab;

(b) Buku II tentang *Van den Rechten en Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende,* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;

(c) Buku III yang berjudul *Van den Voorzieningen in geval van onvermogen van Kooplieden,* yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (WvK).71

Peraturan kepailitan dalam Buku IIT WvK tersebut hanya berlaku untuk para pedagang. Di samping itu, Buku II Titel 8 *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (BR* VJ yang mengatur kepailitan bukan pedagang. Kedua peraturan kepailitan itu menyebabkan di negeri Belanda terjadi dualisme. Selanjutnya dua peraturan itu diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas

---

[69] Jono, *Hukum Kepailitan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 4.

[70] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepaifitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010, him. 17-25.

[71] H. Man S. Sastrawidjaja, .. .*Op.Cit.,* him. 5.

Konkordansi, sehingga sejak tahun 1948 di Indonesia juga berlaku peraturan kepailitan yang bersifat dualistis. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesulitan di dalam praktek hubungan kepentingan dalam masyarakat terkait masalah utang-piutang. Oleh karena itu, pada tahun 1906 berdasarkan KB 19 November 1904 Nomor 448 ditetapkan penghapusan Buku III Wvk dan Buku III BRV.

Selanjutnya berdasarkan Stb 1905 Nomor 217 dinyatakan keberlakuan peraturan kepailitan yang barn yang disebut *Faillissementsverordering* (FV) yang hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. Bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata Barat berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun demikian, dengan adanya Lembaga Penundukan Diri secara Sukarela kepada Hukum Perdata Barat (Stb. 1917 Nomor 12), maka *Faillissementsverordering* tersebut dapat juga berlaku bagi golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.[72]

(2) Periode hukum kepailitan Tahun 1945-1947

Pada periode hukum kepailitan Tahun 1945-1947, peraturan kepailitan menggunakan *Faillissementsverordering* S. 1905-217 *Jo.* S. 1906-348 yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Peraturan Kepailitan. Penggunan peraturan Kepailitan zaman penjajahan Belanda itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: *Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*

Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji temyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945.[73]

---

[72] *Ibid.,* him. 7.

[73] Sutan Remy Sjahdeini, ... *Op.Cit.,* him. 21.

(3) Periode hukum kepailitan Tahun 1947

Pada periode hukum kepailitan tahun 1947 ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Darurat Kepailitan 1947 *(Noodsregeling Faillingssementer 1947)* yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya penjajahan Jepang.

(4) Periode hukum kepailitan Tahun 1947-1998

Pada periode tahun 1947-1998, peraturan kepailitan yang disebut *Faillissementsverordering* relatif sangat sedikit digunakan. Adapun beberapa faktor penyebab kurang digunakan hukum kepailitan pada waktu itu di Indonesia adalah:

1. Sosialisasi hukum kepailitan sangat lemah;
2. Pengusaha pribumi Indonesia belum banyak melakukan transaksi bisnis besar;
3. Sebagian besar pengusaha bumiputera belum mengenal sistem hukum bisnis Barnt seperti pendirian PT, perdagangan surat berharga, pembukuan dan transaksi bisnis keuangan, penggunaan sistem perbankan;
4. Masyarakat masih menyangsikan kemampuan lembaga peradilan, untuk bertindak objektif dan tidak memihak.

(5) Periode hukum kepailitan Tahun 1998-2004

Periode hukum kepailitan tahun 1998-2004 diawali ketika pada bulan Juli 1997 telah terjadi krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter berbentuk membengkaknya jumlah utang debitur Indonesia terhadap investor asing dan munculnya kredit macet di perbankan nasional. Mengingat upaya restrukturisasi utang belum berhasil dengan baik, sedangkan upaya menyelesaikan utang-piutang antara kreditur dan debitur melalui *Faillissementsverordering* yang berlaku sangat lambat dan sulit dipastikan hasilnya, maka masyarakat kreditur luar negeri menghendaki agar peraturan

kepailitan Indonesia secepatnya diganti. IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah *Faillissementsverordering* dengan peraturan kepailitan yang barn dan mampu menjadi sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para kreditumya. Akhimya pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah menetapkan Perpu 1/1998. Pada tanggal 9 September 1998 DPR RI telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi UU 4/1998.[74]

Dalam Penjelasan UU 4/1998 tersebut telah diuraikan pokok-pokok penyempumaan terhadap *Faillissementsverordering* yang mengarah kepada terwujudnya hukum kepailitan di Indonesia yang mampu menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif seperti:

a. Penyempumaan syarat-syarat dan prosedur permintaan pemyataan kepailitan dan pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pemyataan kepailitan;

b. Penyempumaan peraturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur, atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pemyataan putusan;

c. Peneguhan fungsi kurator dan penyempumaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa dan pengaturan mengenai syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajibannya;

d. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pemyataan kepailitan melalui Kasasi ke Mahkamah Agung dan tata cara serta kerangka waktu bagi upaya hukum tersebut;

e. Penegasan mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara Kreditur uang memegang hak tanggungan, gadai, atau agunan lainnya;

f. Adanya ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;

---

[74] *!bid.,* him. 18.

g. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga beserta hakim-hakimnya yang akan bertugas secara khusus.[75]

Memang diakui bahwa UU 4/1998 mampu memberikan perangkat hukum yang menyelesaikan permasalahan kepailitan di Indonesia. Namun demikian, masih banyak investor dan kreditur luar negeri menganggap bahwa UU 4/1998 tersebut bukan merupakan Undang-Undang kepailitan yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah *Faillissementsverordering* yang sudah ada sehingga pemanfaatannya belum dapat dirasakan secara signifikan. *Faillissementsverordering* terdiri dari 279 pasal, sedangkan UU 4/1998 mencabut 6 pasal saja (Pasal 14A, Pasal 19, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 221, dan Pasal 272) dan satu ayat [Pasal 149 ayat (3)]. Ada 93 pasal yang diubah, dan menambah 10 pasal baru. Dengan demikian, jumlah pasal UU 4/1998 hanya 282 pasal.

Mengingat masih adanya permasalahan kepailitan yang belum ada aturan hukumnya, maka Presiden bersama-sama DPR RI setuju mengesahkan hukum kepailitan yang baru yang disebut UU 37/2004. Adapun beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai Penjelasan Umum dari UU 37/2004 adalah:

1) Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;

2) Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;

3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditur tertentu, sehingga kreditur lain dirugikan, atau debitur secara curang melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

---

[75] *!bid.,* him. 26.

Ketiga faktor tersebut merupakan tujuan dibentuknya UU 37/2004 sebagai produk hukum nasional; yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat Indonesia. Secara terperinci dapat dirumuskan bahwa tujuan dari hukum kepailitan masa kini adalah:

a) Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada kreditur yang lemah;

b) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besamya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata;

c) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah-tangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitur berada di bawah sita umum (disebut harta pailit);

d) Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitur yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditumya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang

debitur perorangan *(individual debitor)* akan dibebaskan utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitur tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start.* Debitur tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit; Menurut *US Bankruptcy Code, financial fresh start* hanya diberikan kepada debitur pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitur badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitur yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU 37/2004, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitur, baik debitur perorangan maupun debitur badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan temyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitur tersebut masih tetap hams menyediakan utang-utangnya (lihat Pasal 204 UU 37/2004). Penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut menyatakan "Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya". Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitur kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitur boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas;

(I) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang berlaku pada saat ini, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur di

dalamnya, tetapi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU 40/2007) dan KUH Pidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu dimuat di dalam Undang-Undang Kepailitan negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act 1985* dan *Insolvency Act 1986* (Milman & Durrant, 1987:175-176);

(2) Memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditumya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, ha! ini diatur dalam *Chaple 11* mengenai *Reorganization.* Di dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitur untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para kreditumya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Asas-asas hukum kepailitan yang terdapat di dalam UU 37/2004 sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umumnya meliputi:

(a) Asas Keseimbangan, artinya di dalam Undang-Undang dimaksud terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik;

(b) Asas Kelangsungan Usaha, artinya di dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dapat dilangsungkan, misalnya menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja karena perusahaan debitur tutup;

(c) Asas Keadilan, artinya dalam Undang-Undang ini ada ketentuan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, dan dapat

mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya;

(d) Asas Integrasi, artinya dalam Undang-Undang ini mengemukakan bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Empat asas hukum kepailitan yang termuat di dalam UU 37/2004 tersebut dianggap masih belum lengkap untuk menjembatani hukum kepailitan yang sempuma. Oleh karena itu, Sutan Remy Sjahdeini menganjurkan beberapa asas-asas yang bisa digunakan untuk mewujudkan hukum kepailitan yang sempuma, yaitu:

1. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis, artinya ketentuan-ketentuan hukum kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri secara mudah dan lancar;

2. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi kreditur dan debitur, artinya ketentuan yang terdapat di dalam hukum kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditur tetapi juga bagi debitur. Di samping itu, hukum kepailitan harus mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur;

3. Asas Putusan Pemyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap debitur yang masih *Solven,* artinya debitur tidak boleh sekedar tidak mau membayar utang-utangnya langsung dinyatakan pailit, tetapi keadaan objektif keuangannya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya berdasarkan *financial audit* atau *financial dul diligence* yang dilakukan oleh suatu kantor Akuntan Publik yang independen;

4. Asas Persetujuan Putusan Pai lit Harus Disetujui oleh Para kreditur Mayoritas, artinya pada dasamya hukum kepailitan merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas krediturnya. Pengadilan atau badan lain

yang berwenang untuk memutuskan pemyataaan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan *(afirmatif)* saja;

5. Asas Keadaan Diam *(Standstill/Stay),* artinya hukum kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam *(standstill atau stay)* demi perlindungan bagi para kreditur dari upaya debitur yang akan menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur. Tindakan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya keadaan diam yaitu:

   a. Debitur tidak boleh melakukan negosiasi dengan kreditur tertentu atau debitur melunasi utang kepada kreditur;

   b. Debitur tidak boleh memperoleh pinjaman baru;

   c. Melindungi debitur dari upaya para kreditur secara sendiri-sendiri menagih utangnya;

   d. Para pemegang hak jaminan tidak boleh melakukan eksekusi atas hak jaminannya;

6. Asas Mengakui Hak Separatis kreditur Pemegang Hak Jaminan, artinya Kreditur pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditur lainnya. Hak Separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hakjaminan tidak termasuk harta pailit.

7. Asas Proses Putusan Pemyataan Pailit Tidak Berkepanjangan, artinya hukum kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Harns ada ketentuan mengenai batas waktu bagi pengadilan untuk selalu memeriksa dan memutuskan permohonan pemyataan pailit dengan waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek agar putusan pengadilan tidak mengecewakan;

$VDSURVHV 3XHVWDVDQDOLWHXQDOWHUQDWLYHSURFHGXUHSDUDXVDQ
SDFLHQWHPSHUKLWXHQXHDSQHQWLHQGRRSDRVDUDNDW
VHSHUHWHQHQWUHGHGHVXSXHVWRUHVEDNDSHGDJDSDQGJXVDKD
GDVQHDJDLQ\D

$VD3HQJX3UXVVGKDEDQVQUHQJDNLEHWXVDQKDLDQW
+DUQ%HUWDQJDZDEUEGGULWGQGDOAP KXHXSEOLWD
VHKDUXVLPXDHWHQWXSHQEXDKQDDUHEODDOLDQQ\D
NDUHQHDLGNPDWLSHPXDHQHDQHDSEHUDQJDEKDJDDP
NHDGNDXQDQDQQJ VKXDEWUWQJJXHFJBMUDZEDGL

$VDVHPEHULNDQ .HVHVPSUXWBWQXQUQLVEHVDLPPELO
3XWX3HPQDVDDQLW GHSDQXQDVDOKPLOBLVNDLKDQJ
3URSSEWKXQNHSDLKQNPHSDLKDLPVDPHPENHHUVLHPDSQDHVDQD
SHUXDKDQ\SEHWXGPDHPEDQDU XWDQVHXWDDSQJQ\D
PHPLOSLLNRLVXSVHDKDQEDLVNHUSHQJXUXVQ\DEDEHNDQWLND
NRRSHGHVQLDSQUNUHGLXQXUPHOXQXQDWDQJ XWDQJQ
PHUHVWUXWWXQULXVDQGHQ\DBKSWNXQDQDKDQQ\D

$VD3HUEXDWDQDQHEXDWWDDQGLDWOLWOLQK3DNDQD
DUWKXQNHPSDLPHLPXHQVDQSLQGHQVHQDKDGS

D 'HELWDXQWHEHKUGDNPDGNDHXQDQQDQQVRDWHQX
PHQXMHKDUNHHGDQQLQVRQYHQPHODNXSHEXDWDQ
SHUEXDQPHQXJLNDQ NUHGLWXU

E .UHGLWWHXUWDQHWXVHQJNWRBQGVHSQUHBEWLWXU
LQVRDWHQXLQXVRXQXVRXWWXQJXQWXQJHNQXQJWXWHQWX
WHWEHSXJNNHGDLWXQ\D

F 'HELWDXQHUNDWDQQFLSWGDNQUHGLWXLNWHGLV
GDOUPQNHSDLOLWDQQ\D

ELGLP

%HUEGHGQDSDHQGDXSWDWPV0DKWHLQVHEDGLXEKDQPHQMHEDKDGQODPKXHNSXDFLOHLWWLGQDNDWGDGHDENDXDQDWSDULQDWSDLWDXLQSVDLUHWWDWHSURULQSKPLSSDVWRUSDWWDHSURLQVWWLDSQULQGHVHOOHSFWLQRHQLESWSROOSLQLJQGHLESWJLYEQHQKWLSLWRUWDOSLQFHVRLPSPHUFLDJRIEHQLDWQGFLLVDWOU%HWEHUDWEDWSDXLQSWHUVGEHEKDWUDGSDNSDPWPEHUDNDQGEDWHUZXMKXGNQX\PDNHSDLDQEDDLQ

$VDV SWDQXVLNSXGPLDUWRORKBUQXJJVLHQENDQJDQDL\DQQJODLPHODQGRUWRLDNXPXNPHUXSSNNDVQUDQGSDLVNDLJDQWHUGGLSDWWDQSXJDNQPXVDQGDQGLDOSDWWDQEDWDQHUZXSJHDQXQGDQGLEHODNQLEHVDWDQGDQJGXQQDQGHQJNDQGHQJNDQGHQJN

P H U X MH X SDQGRDUR DN XSR V LW'L IVQDP S LVQSKU LQKVKLSX P GDSDW
GL MD SDNDP DEXHQWPHNQ JXVXXDQVRUR DN XP VSDGGDK CDXQJ
EHQDVHUNGHLQJSHQ MHODVDQPHSQHQHMDDVDQPDVDVSDKQKQXPS
WHUV3HDEXDVWDW88 PHQ\DWEDNKZQWXVDQ 3HQJDG
VHEDJDGLPPDQSVDXBDDWZDMPLHPXSDXVDD

, 3DVDWHUWGHQQSHUDWXUQQGDQJXDQQGDQJNXWD
GDQ DYWPEKHUNXVPDWHUVDXGLVDMDGLWDUQPHQQVXNGLOL
GDQ

3HUWLPEKDXQXPQSHQGDDSQDEHUEGHDKDDNDPQJJPWDX
NHWPXDMHVOHVHSUDSQVXNPQGLXUPQGLKQDGL 6KXEKDQ
DQWDDLLDQ VEHEUDJNXW

D 3UL QSVDLSLFWHWGLWDHVGLWDRUWLXKQHPDNDHNG\GHEQLEVDXNQJ
EHUXSD EHDUJHQWDDNESXQDWQJGHHNUJHPDXNNQDQJ
\QVHNDWDHQGLSXQGHEXHLGWDKQDUDQJ GDNUHPQXGLDQ
DNGQPLGHENLWXNHWSNHQHVWHNZDLMQHEEDLQWXU

E 3UL QSVDLSLDVSXRUSDWUDWHWLKQ\DNHDQXSDNQ
MDPLEQHUQVXQPVXSXNNDHGLDKQXVLKQQUGKLVEDJVLNEQUD
SURSRUDQRVPEDUHNNEFXNDLQNQWNDUEHGLLWXXGDQJ
PHQX8UQGQJ 8KQGUDQVGDKXGDXQDEHQHUSLHPPDEDYDUDQ
WDJKDQQ\D

F 3UL QWVWSUXFWHXGLHDURVUSQ\LDVQQVQSHQJNODYGIQNDVL
SHQJHORPSRNNEDQFLDNUHGVHVXXGHLQJNHQODVQ\D

---

0 +DGL 6KXEKDQKWP

,ELGLP

.DUWDLXQLMHHQJHGWDQDQVSXPXHQXWLXSHSDLORLDWNDQEDKDUWD
KLP

zv .DUWDLXQLMSFWJLDRX LGQRNRN 3VRHNRWHQQJDGLLODQDO5XPG$
/RQWHPK3HQ\HOHWDQQDXWDQQJ3DXLDWWHXQXQGDQ 3HPEDLEDQQ
8WDQJDQGXQXPQL KLP

P D V L Q J P\DV LWQXJH GVLHWSXUNDUWLGSLUHXHGDHQU H G L W U X U
N R Q N X U H Q

G 3 U L QX/WSQU W LSH\PD K DEPDKQZDW DQGJ D GY DXEHKQ W X N
N H Z D MXLQEWDRXHNP H QSXKH VGWDDWZXRPDSWHXU L N8DWWDQQJ GDSDW
W L PHEDXLGNDSUHU M DQWWDX8QQGDQJ 8QGDQJ

H 3 U L QGVHLSRWO O HDFUWLRQQDSHHP E D GDWDQHGWLHWXKU G D S
G H E LSWDXLGHHYJPDHQQ D JNLKD L P Q\D WGHEHKDWWKRXSU W D
G H E L'WHXEWR O O HSFUWLQRRQHSUXHSDSNDQWQDQSH Q H N D Q N D Q
E D K Z D XGWDGHJE LKWDXQXVE DGHQJKDQUWQDGLPLRQHK
G H E LWHXFDYUHY H PHXQDNLQQWPXHNQ J K L QWDDRXDGXNUL
G H E LGWHXQUFDQPD Q \H P E XQGWDQHQ\H O H Z HWQHJNKDQG S
V H J H QDSEWHQ G DQQWY H E H Q DSWDXHEKDMDP LXQFDXQP
E D JNLU H G L W X P \ D

I 3 U L QGVHLSRWR OPLHQJ X S SNDQWQSH Q J DEWXDL FKDQWWD
N H N D'SDDLKQDLUWX V GLEQSWDNUDH G L W X U Q \ D

J 3 U L QGVHLSRWU J L Y HEHLHWWXDWZNDH S D LDGLDWDDQKLGNH Q W L N
K D Q \D V SHEDJSDHWQ D\WWHDJKQHKGEDSWXKU KDWQDDX V HEDJD
V D U UWQHNDQQDQQH WGDSHDHWU P DVHQEDO LNQQHBHU X S D N D Q
S U D QKDXWXBP Q GDSGLWJ X Q WN-EQJ DXQDWPXHNPS H U L Q J D Q
E H EDQQJK D U XGVL W D Q RJXHQKHE L WHXEUDDNL ENDHW X O L W D Q
N H X D QVJHKL QWJLGEDNP SPXH O D NSXNHPEQD \WHUDQXWGDQSJ
X W D Q JQH\DXGHLQ JDJU H HPHQXGDDE D K NVDQP SSDLG D
S H Q J D P SDXWQXWQ D Q J X W D QBHQQJ D N L EWWNQD QX W D Q J Q
W H U PHEQXKDGSUXYPVH N D O L

K 3 U L QXQLSY HGUVSDUL QWHLS L WRWLDQNDX SULY HGVLSDDP
N H S D LPHLQWDQPGXNQEJD K ZBW XSVDLQDLWKDSWHXQ J D G L O D Q

---

0 +DGL 6KXEHKD&QKWP

,ELGLP

,ELGLP

GLV XDQWHXJ DPUDDNSDX W XSVDDLVQDHLUVE HHEUXOWDHNUKKVDHGPDKSD U W D
EHQGHDELW XDQEEHUDGGDOQHRJGLVLHP SXW XSVDDLQDLW
GLMDVPXDKNSWXEQUKKDDGUVBELDVQEUHUGLGXDU QHHUJRNVL
ERUGHVRO YHHGEQSNDQVHLSLEVHRUDLLDVDSHSQXJWXGLDQQ
VXDQVHXJ DWUHU VEHEUXOWDXNSXD GSX W XSVDLQDOHWKQJDGLODQ
DVLQJ

& 02'(/ 02'(/ 3(1$/$5$1+8.80

0HQXU5XW:DVVHUVPVRGUHPHQDCEDLGDKQXJNXGPLDUWLNDQ
VHEDEJHDLL NXW

$ PRGRUDWLRQHDDQLEVWDRU HDVZKQPHDQ\EHFLWEHDQ
RIILEQPDUGVHRUX VDYOHJDHOLZKRRQUHRQGHFLVLQDQQ
EHJLYHQ ZLQKLRXQWHJDRQ\WLWXWLQRQVWLWXWLRQVOLW\
GHVFUIRSWMVLRPQKROORJLEDZKRFLVLRQV

0HPDQGLDNXGUEHEHUSDHPDWDHQDHQHQPRXGHQO
SHQDCKXNXRPLVDOSQ\DDGGDJHQGHUHKQJDNUHSKPGDV
PRGHPPRGSHQDCKXNXRQEHUDQGHQHODQMXWQ\
SDCPDV3DRVWPRGHPRGSHQDCKXNXRGDN EHDUGMKUEKDHW
R ODZHQJDGQHPLNSLHDQHQPRXGQ EHRQEHCKXNXRPHUJDQWXQ
SDCRDLHEHWUDSVXLNLVGHEZDJDGUDXQDMRNEHQUDQLDVDUDWQ
KXNX2POHNDUEHVXCDOEXPNXQDQEHUM.XDGUXDNW3HUQDVHQDQ
+XNXEDOPQWHNV7QGRQGLVGLKDEHWHWEPRGEQDODUDQ
KXNXPHQMDBRGHDLWSXLU+DQXPRGU3WVLWL+YXLVPPH
8WLOLWDUDJKQDBMPHD6BKLROROXJLEVSUXGDHQHDLVPH
+XNXP

'HQJDQHQJJXQGNVRQQWRQHPSJLWWHPGRDQRNVLROJLV
6LGKBHWQVHPBYQNBPQRDGLHO BRQEBKXNXPQ VEEEDJLDNLXW

0RGBEBQDGHXNXBQDLUXQX.RGUDW

- : +DUUDZDQ/GHJBEDLHQEQTXLQWRU&RQFHSWDXODQ/GHJBVWHP
2[IRU&ODUHQGRQ KLP

6KLGHXWXWXBHQDOGDQQDO+DUNXGPRJ\DNHUQWDD 3XBKOBVKLQJ

6 H F DRUQDW R OXPLQL DU WLHE DQDWDV H HQGDQGHQD GLODQ
VH F DHUDL VW H PRXOHRXEHVU E HQWWU L QDGDGHUHGXPLWW L I
Q R U PVDHWOLLGGHQQM F DNDV L RKXRNXPHQJX W DNHDNGLQ D Q

$ O L+DXQX.R G UEHWU S H QFJXDNUXSK EHYGDHUP E HQ WX N D Q W
E H U SFLRNPLFUR Q GDHQZ YLDZ H UGW DRXOWHK P L N L U YSHHSHLNWU
*U R W 8XM H Q GRFUNFKR P DV½XV O D P DTXWEHQP P D Q X H O
. D QGD OSHPU LDREGHG

0 R GEHQ D G+DXNXRPR V L W+XNXPH

6 H F DRUQDW R OXRNLGPL DU WHLENDQRQ Q D SRVGHDQDLVW H P
S H U X Q G D Q J XHEGHQDLDQW H PKRXORXEHVU E HQWRWXW U L Q D O
G H G X NWMFLD NV L RKXRNXPHQJX W DNHDSNDQW L D Q

3 R V L W L+YXLNXPEH U S H QFJXDNUXSK VSDJSDH P E H Q WXNDGQ V L
E H U SFLNYQLDZD Q G L L NRXOWK R N K DWQRWHRUKQX V WGLQD P
S H U LDREGHG

0 R GEHQ D G+DXNXRPW L O L W D U L D Q L V P H

6 H F DRUQDW R OXRNLGPL DU WHLENDQRU P D SRVGHDQDLVW H P
S H U X Q G D Q J XHEGHQDLDQW H PKRXORXEHVU E HQWRWXW U L Q D O
G H G X NGWLL NXQWRLQ G R N W U L QDHFLDQDBXNLWOROXNXP
P H Q J X W DNHDSNDQGLL NXQWD Q I D D W D Q

8 W L O L W DEUHLDSQHLQFJXDNUXSK VSDJSDH P E H Q WX NBHQVS L N L U
F R P P RQDZ H SHPRWL W+YXLNXPEH Q J D Q SWRQGRXK Q WJ D P
5 X G RDQK H UGQ+R O P H VSHDJDBEGHG

0 R GEHQ D G+DXNXRD]K DEM D U D K

6 H F DRUQDW R OXRNLGPL DU WHLENDQRLEU L\DQWXHU O H P E D J D N D
V H F DHUDL V W H PKRXOXEHVU E HQRWQXRNW U L Q DLQQ WQHP XNDWVLD

,EL GLP
,EL GLP
{t ,EL GLP

G R N W U L Q D V H G H G H G

\DQG-LJRORVQHJFNDHQDLRZGHNVWDXLWXVDUDPRHGHPDR GHP
GDQDVSDVPRGHBHQJJROEREQUGQVSHUNLRQZHDWDWQLL
GLLORRDFEKEHUSHSDN\LDLDQXJX\&WRHQWDHQDQ3HXU**VHQWD
SHPLNLU GHPQLNRQHHWQHQXSXJWX\&WRHQWHPDMHXYDRQXVLRQH
SHPLNXLDDQ PDGQXVZGDDWLDKWHSROWDDKPHSWDGLDQLYKDS
SRVLWI \3HQQJHDUEXHKGLDWPEHOGLBXRWOXVEHQJHWSDFXDQ
SRONDHOHPEGJDDQQJQVWDPDOVY\UDDNWDWWUXWRWXLUO
PDV\DUDNDW MEXHSDJGQWHXSQJWHPRDVXQVWHPDXQQDD
DWEDXEHQJHGQEQMHOBMNDQDJQGWRPDQQDQ

3DGWDKWHSROBRUBXGPDQX\\VLQHHQFRUGGDWWDQXVLD
\DNQYLHESEUWR&PXYULPGDQHDEUDNKGQVXMXGDQL
VHJDOD SHNQLEHWEKXRRHQQJDQGBXPGHQXSHMGHOKDVLONDQ
ROWKLQGDNQDJGXXQDO \XDSUDQQBWXDWGHKDQGWKDS
PHWDIDNEVXGLHQJDQGEXLNBQQDQJVXSUDQPWXDDQNDQ
NHNXDEWVWQKUDDN\KDQEHQDU GEHQRWHPXDGDEHQGD
DEVW\DQSWLUVRQLIGNQVLNPQPSXJKDWLHPXBQMDOD
3DGWDKSRSVLWMBEXGVLXGPHKQLQJJSHQFNFDQQVLQDWHUDKDGS
SHQJHDEWLRQXWMXMXDQWHPHWWDMBEDE JHHNEBWGHDWNSL
EXGLHPXVDWHNUDKQDWSLDGQWXGHLQWKXNXPKXNXPQQD
KXEXQJDQ KXUEXXQDBQHQVDPDQQWQ\GBHNXEBHDGDGDQDQ
SHQJDPDGWLDQEXQFNDQ WHSDMHUXDSQJWDQDQD VDUD
SHQJHWDKXDQ

0HQXGXRWWDQGYQRVRHEHRWSRRLWDKGLQQWKQ
WHNRQRHJKLLVQWHDMDYGHWQDNSEPHWWVLBEBRURJGQXJDV
GLWHUHLEPDNRQVHNWXHUQWXGXQWBEZBHNDUHWSXDUGLJPD
HSLVWHPPSVLRWWLWYLQBHJHLQYQULXQRKDQDWDXRKXPDQ
EHLQWDXRHRWKEHHULQ7JLVGDGSHUEHGQWQPXHQJHWDKXDQ
\$ODBDZOPX3HQJHW6RKXLDBQEDEWNLBNDGLQQSWDEXDWDQ

'R\O3HDXGRKQV7RHQGURVLRORYGLNPRGHUQDLWDDPHGLDKLP
ELGLP

G D O D P K L G K S Q X V H E R Q D W R G R H S V V W H K R O R V M H O D V N D
G D V L V H E D E V H E Q U E Q X D R Q D R D Q D U H W H U L C H W D K

6 H F D U L D J % X G L R X V P D K D P L H G Q M H R U D R Q J K Z D P D M X D Q
L O P X H Q J H W G R X H Q H Q N H P E D D Q V W D Q U P Q D X W L D R H P X W H X W
E H U O D Q J H Q X J Q K X M W Z L J D W D G L X P W W D G 7 H X R O F J W L D G L X P
) L O V G D D Q W D G 3 R X P L ' W Q D P W D G 7 H X R O R J D V H P H G W W D H U D Q J N D
V H F D X S Q D W X D Q D P W D G) L X O P V D H P W K D D G D H W U G H D V H L Q
G L W H U G H Q N D Q X D M G D Q J D J H Y G D Q G N D Q P 6 W R V G L W K P I
S H P D G X Q K Q N H M G D P X Q J N G L Q N H R Q W X N X 2 O H K D U H Y Q X
N D O S H D Q N E L U G X Q J X P H O L K G D W Q H O H G S Q R W L L W L Y Q J V P H
G L N H P E R Q J K R Q W W G X H Q L D K X N X P

' L V D P S S E U N H P E D H P L D R Q D Q X Q V D S X J X & W P H W H U V H E X W
& R P H S X W K R Q B H X U P V H H R E S J H U N H P E N H E J X G Q S H P Q N L U D Q
P D Q X F H Q M W G J W D K D S L W X O K P L S V W L Y K R Q S W R G P J Q W K D S
I X Q J V L R Q K D S V W L V L N R S Q K X \ V L Q H U H D V D N Q G L U L Q \ D
R O N K N X W W N Q W \ D P L W H X N X D G V H Z D Q G H Z U P D W N P X N X D V D D Q
N H V X E X H S H P U L W R < X Q D G L N H S H U F H D Q J Q D E S J Q P V W I
7 D K D 2 S W R O R J W K N P S Q X V L Q W L G K L N G X S J L D O N F H S X Q J D Q
N H N X D P V L D W R Q H V D L \ Q K Q W E F E H E D Q Y J P H Q H V C H L W K L D N K Z O
0 D Q X F H Q J D P E L U W D H N U K V H G J D S H W X D Q X G X L U D W H N E D Q D L
N H S X Q J D Q X F K D P H L Q \ X W X H R H Q J H G Q D K D U N H N H J W G H W X D W X
G D P Q H Q J H N H J W D H W X D W X S P H U Q X F X W K Q S Q J V L R Q W K D N D S
G D Q O D P L N L \ D Q Q P D N Q Q P S G N O P P Q X F R G H P D Q X W L G D N
E H J W H U S H D W R E H K Q J N X Q J D G Q W L G W N L V Q J N H Q S G D Q J L Q
D P E M O U W H N U K R E G M S H N Q \ H O L G L N Q X Q Q P E Q J D G U H N D Q V L

---

6 R H W D : Q G R R V R H 3 E U R W G R 3 R P L W L Y O W P H M L K U W R E G Q H U W L E
+ X N X P D K N X O 1 ' + 8 Q L Y H U V H W D W V 0 D U H W 6 X U N D U W D

[sr] % X G L R X V P R K D P H W H N W R M Q E G Q 3 O R E O H P D W H X N W X P D N D W W D
* U D P H G L K L P

U H OEDVLL W X DMWXE H U WDQEDQH U KDHGJDBGHV XGDWXD P
O L Q JNXQGHQJRPHQ JDEDLNHDSV R GEROQW R O RJL V

3 H U N H P ESDHQFJDNQWUHQWDQJDUGDNQXWXPXGL M H O D V N D
R O H.K X G]DL'ILPKDWL GEDXNDXPH R UL-VXDNXLP6WXGWLHQWDQJ
3 H U N H P E DHQFDNL-UXDNXPGL ,QGRQHVLD 7DKXQ%HLDX
P H Q JDWEDKDQ EHUPDQJVDQ XGWLWDR SGDSGLWPFDXWNDHMDEND G
N H J H O DRSHDGSDHUW H QVJDPKSNDQ EDSGHQFHUGDHQNXLRQ\GH
O L EHDJDLH Q \SEHQNHPEGDSQHDJX ESDXKODXQEDQGXHQJDHQ DV
G D SGLWD P WWU M D G L XDQWWPXHQFPEUHDEVLVQGLQGLGEXHUEDJL
N H N D QJJDWQ UXQGRHODZDRUGPXCPLEHWBDDU D W FGXHDQJDQ
S H Q \H O DNPHPWDQGHDKQHEQHFDVQDXV LD

5 X ORHODPZH P L ODLVNDLOVXHWXWRLVQLJVGHQ\GLNFHQJJXQDNQ
R SWRFVLRNDRGWDWMSDSKWEFDWWPLGLGDUXGRHHDZDQXQLYHUVDO
G DQEVRVCHXGEOBEOUHPDGHPWSDUVLVGDQQJUXQRHDZHUVL (URSD
YHUVL -YHSUDYQG RQ2HOYHNDUHWQKXNXPRGHGPQXGHDZ
PHQDPSZDNDEQDUX \DNQ\LDQKXNPUBHNFBEHQUNHNDQLODQ
EHUXFEHDQKMKDXGNLXVPXEVGWDKQXNSRUROVHGHHKQJBRQWSHXWGLODQ
VXEVGDQWLGGSUOBQHDGWDRUCPDCHELKDQWHXWGHDQJWDQ
SHUNHPEKDXQJXPHQUV.HKEXGJWDLLPD\KOFWHLPEXDWLWDSH KXNXP
EHUGDWDHGNDBKQL OLBSQBHDXQKL6HSD]QDQGBLEXGDWDXPDWX
EDJDQ VEHEUDJNXW

---

srs & $YDQHXUGWQDWHXGGDVDQDNBHWQBUDEQLLWLXVKLP

srt .KXG]DLLPDKDW7HRULVXDNXBWX7GHLQWJDHQUNHPEBHQFJDNQHXNBQPL ,QGRQHVLD 6XUDNDXKWDPPDBQLDYKH3UVHLWW\KLP

sru 6DUWSMLKSDUBGHMQFGHNGDWQHQJNDGWRLDEQ7HRUJKDHGXNSXBDO-DXQDO OOPXNX1FR ,8QYHUXKWPFDGXUBKNDUWD

Chols, John M. F. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.

Copy, Irving M., *Introduction to Logic*, New York: Macmillan, 1990.

Coser, Lewis A dan Bernard Rosenberg, *Sociological Theory: A Book of Readings*, New York: The Macmillan Company, 1968.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Dimyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiah University Press, 2005.

_____, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Regenerasi, 2012.

Friedmann, W., *Teori dan Filasafat Hukum*; Susunan II, *(Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Ganner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. 1999, Eighth Edition.

Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Harris, J.W., *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concept legal Rule and Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1982.

Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

H., Titus, Harold, dkk., *Living Issues in Philasophy*. Lihat juga Terj. H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dam Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.

Karim, Jamaluddin, *Politik Hukum Legalistik*, Yogyakarta: Imperium, 2013.

Karyono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Koesoemahatmadja, Etty Utju R., *Hukum Korporasi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ekonomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Kusnadi, Moh., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1983.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1983.

Kusumohamijojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia, 1999.

LaFave, Wayne R, *The Diciston to Take a Suspect into Custody*, Boston: Little Brown and Company, 1964.

Lontoh, Rudhy A. dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

Magnis, Franz von, *Etika Umum. Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1975.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

_____, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.

Muchsin, H., *Ikhtiar Hukum Indonesia*, Jakarta: Iblam, 2005.

Muljadi, Kartini, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudy A Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

Natabaya, H.A.S., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II, Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Mizan, 1997.

Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Nurdin, H. Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012.

Paton, *A Textbook of jurisprudence*, Oxford University Press, 1969.

Poespoprodjo, W. dan T. Gilass, *Logika Ilmu Menalar*, Bandung: Remaja Karya, 1989.

Peursen, C.A. van, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1976.

Poedjawijatno, IR., *Logika, Filsafat Berpikir*, Jakarta: CV. Mutiara, 1978.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1969.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

_____, *Pendekatan dan Penghajian Sosiologis Terhadap Hukum*, dalam Jurnal Ilmu Hukum No. 1 Universitas Muhammadiah, Surakarta, 1997.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, terjemahan *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Prees, 1995.

Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1986.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sastrawidjaja, H. Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sidharta, B. Arief, Pengantar Logika Alumni, Bandung: PT. Replika Aditama, 2010.

_____, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Sumbersari Indah, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1977.

_____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004.

Soemantri, Sri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bandung: Alumni, 2006.

Soemardjono, Maria SW., *Mewujudkan Semangat Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam (SDA)*. Dalam Buku Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral jurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1987.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tanya, Bernard L. dkk, Teori Hukum, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Keragaman dalam Konsep Umum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, dalam buku *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Aditama, 2008.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zuraida, Tin, *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Surabaya: PT. Waste Lanas Grafika, 2009.

Karya Ilmiah

Alfarizi, Boedi Farhad, *"Teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik"*, tersedia di http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/02/ /, diunduh 21 Juni 2012.

Anonim, "Arti Keadilan", tersedia di http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html, diunduh 6 April 2012.

_____, "äl-adl", tersedia di http://orb.rhodes.edu/ Medieval_Terms.html, diunduh 6 April 2012.

_____, "*Makna Keadilan*". Tersedia di http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610 /#ixzz27Cgo DrkG, diunduh 21 September 2012.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, *translated* by W.D. Ross, tersedia di http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-nicomachaen.html, diunduh 20 Juni 2012.

Fakhruloh, Zudan Arif, *Jurisprudence*, Volume 2, No. 1, 2005.

Hadjon, Philipus M., *Perlidungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Disertasi Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.

Harian Kompas, diunduh 5 Juni 2015.

Johnson, *Educational Research: Quantitative and Qualitative*, http://www.south.edu/coe/bset/johnson, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman*, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta, 17-20 Maret 2008.

Muljadi, Kartini, *Pengertian dan Prinsip-prinsip umum Hukum Kepailitan*, makalah, Jakarta, 2000.

_____, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Nurjaeni, *"Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an"*, tersedia www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diunduh 6 April 2012.

Purwadi, Hari, *Teori Hukum*, Makalah disampaikan di PDIH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Semendawai, Abdul Haris, *"Argumentasi Hukum"*. Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, PBHI-PERADI, Jakarta, 2008.

Setiawan, *Putusan Hakim Sebagai Transformasi Ide Keadilan*, Majalah Varia Keadilan, Tahun VII No. 80, Mei 1992.

Siahaan, Lintang O., *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI Nomor 252, November 2006, IKAHI.

Simamora, Y. Sogar, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah*, Disertasi Program Doktor, UNAIR, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke IV, 1979.

Suamimi, "*Penalaran Hukum*", Makalah disampaikan pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 24 Februari 2011.

Sulistiyono, Adi, *Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi tahun 2002.

Tumpa, Harifin A., *Problem Hukum Keluarga antara Realita dan Kepastian Hukum*, Majalah Varia Peradilan, Edisi Tahun XXIV, Nomor 286, Mahkamah Agung, Jakarta, 2009.

Universitas Andalas, "*Teori Kebenaran*", tersedia di http://www.slideshare.net/elkhca/3-teori-kebenaran, diunduh 21 Juni 2012.

Wahid, Abdurrahman "*Konsep-Konsep Keadilan*", tersedia di www.isnet.org/~djoko/Islam/ Paramadina/00index, diunduh 6 April 2012.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Teori-teori Sosial Untuk Para Pengkaji Ilmu Hukum*, bahan kuliah di PDIH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

_____, *Paradigma Positivisme Dalam Kajian Tertib Sosial dan Tertib Hukum*, bahan kuliah PDIH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.

YAS, "*Legal Reasoning*", makalah pada seminar penalaran hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011.

www.hukumonline.com.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

_____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

_____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

_____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

_____. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

_____. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

_____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

_____. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

_____. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

_____. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

_____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

_____. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761.

_____. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M/MIND/PER/4/2005.

Putusan

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

_____. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007.

_____. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004, bertanggal 29 Januari 2004.

_____. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst, bertanggal 4 September 2007.

_____. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 522/K/Pdt.Sus/2012.

_____. Putusan Permohonan Kasasi Nomor 98/K/Pdt. Sus. Pailit/ 2013.

BIODATA PENULIS

Dr. Gunardi, S.H., M.H., lahir di Cirebon, 25 Maret 1959. Sejak tahun 1987, menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Menyelesaikan studi S1 di FH UNPAR pada tahun 1986, selanjutnya menyelesaikan S2 di FH UI pada tahun 1994, dan menyelesaikan studi S3 di FH UNTAR pada tahun 2016. Penelitian yang pernah dilakukan adalah "Putusan Pengadilan Niaga Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", "Analisis Yuridis UUD 45 Sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia", dan "Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat", dan lain-lain.

Berbagai artikel ilmiah internasional diantaranya, "*Model of Mining and Mineral Mining Exploitation in The Pancasila Perspective and Indonesian Constitutional Law*", "*The Effectiveness in The Implementation of Mining License Business in Indonesia*", dan "*Politics of Law Due to The Protection of Land Right Holders Based in The Rechtsverweking Principle*", dan lain-lain. Organisasi yang diikuti diantaranya adalah: Forum Dekan/Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Swasta, Majelis Pengawas Notaris Jakarta Barat, PERADI, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan lain-lain. Selama menjadi dosen, pernah menduduki jabatan structural seperti Pudek I dan Dekan FH UNTAR. Pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Tarumanagara Periode Tahun 2012-2022.

Hakim melalui kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bisnis pada Pengadilan Niaga. Seorang hakim akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek hukum dari perkara yang diadilinya. Kegiatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum merupakan suatu kegiatan "penalaran", tentunya penalaran yang dimaksud adalah penalaran hukum. Penalaran hukum dari seorang hakim dan penegak hukum memiliki ciri dan sifat yang khusus berbeda dengan penalaran masyarakat umumnya. Adanya perkara bisnis dalam bidang kepailitan yang masih diajukan upaya hukum Kasasi dan atau peninjauan kembali akan merongrong kewibawaan lembaga peradilan, seolah-olah lembaga peradilan belum atau tidak mampu menemukan suatu model pengambilan putusan yang mencerminkan kebenaran dan tujuan hukum: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penalaran yang beragam dari para penegak hukum dan masyarakat umum dipengaruhi oleh suatu paradigma dan kepentingan hukumnya. Hukum dan hakim ibarat hubungan antara orang tua dan anak, terikat suatu hubungan yang dinamis, karena itu perkembangan atas permasalahan hukum akan senantiasa terlihat pada peran aktif dari hakim.

Buku ini mengupas tuntas sistem penalaran yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara kepailitan. Cocok dipergunakan sebagai bahan bacaan wajib untuk para praktisi di bidang hukum, para pelaku bisnis, para akademisi, mahasiswa, pengamat dan masyarakat umum lainnya.

Damera Press
JL.Pagujaten Raya no.9
Pejaten Timur Pasar Minggu
Jakarta Selatan
www.dameraPress.co.id

ISBN 978-623-09-0452-1
9 786230 904561